

**TINJAUAN *MAQĀṢID AL-SHARĪ'AH* TERHADAP
PERLINDUNGAN ANAK YANG DIPEKERJAKAN SEBAGAI
PENGEMIS**

(Studi Kasus Pada Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo)

SKRIPSI

Oleh

Faiz Nur Wafi

NIM. C03218006



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Program Studi Hukum Pidana Islam

Jurusan Hukum Publik Islam

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

SURABAYA

2022

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Faiz Nur Wafi
NIM : C03218006
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Publik Islam/Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi : “Tinjauan *Maqāṣid Al-sharī‘ah* Terhadap Perlindungan Anak Yang Dipekerjakan Sebagai Pengemis (Studi Kasus Pada Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo)”

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 15 Juli 2022
Saya yang menyatakan,



Faiz Nur Wafi
NIM. C03218006

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Dalam hal ini menerangkan bahwa skripsi yang ditulis oleh Faiz Nur Wafi, NIM C03218006 telah diperiksa dan disetujui untuk di munaqasahkan.

Surabaya, 25 Juli 2022

Pembimbing



Dr. Moh. Hatta, S. Ag., MHI


NIP. 197110262007011012

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis Oleh Faiz Nur Wafi NIM. C03218006 ini telah dipertahankan didcpan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN SunanAmpel Surabaya pada hari Senin, 08 Agustus 2002 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program strata satu dalam Ilmu Hukum Pidana [slam.


Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I,




Dr. Moh Hatta, S.Ag. M.H.
NIP. 197110262007011012

Penguji II,




Dr. H. Abul Basith Junaidy, M. Ag.
NIP. 197110212001121002

Penguji III,



Drs. H. M. Faishol Munif, M.hum.
NIP. 195812101988021001

Penguji IV,



Meca Ayu Ningtyas, M.H.
NIP. 199312042020122017


Surabaya, 08 Agustus 2022

Mengesahkan

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Suqivah Musafahah, M.Ag.
NIP. 196303271999032003



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300

E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Faiz Nur Wafi
NIM : C03218006
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Pidana Islam
E-mail address : faizwafi07@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain

yang berjudul :

TINJAUAN MAQĀSID AL-SHARĪĀH TERHADAP PERLINDUNGAN ANAK YANG DIPEKERJAKAN SEBAGAI PENGEMIS (STUDI KASUS PADA DINAS SOSIAL KABUPATEN SIDOARJO)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 08 Agustus 2022

Penulis

(Faiz Nur Wafi)

ABSTRAK

Skripsi dengan judul “Tinjauan *Maqāṣid Al-sharī‘ah* Terhadap Perlindungan Anak Yang Dipekerjakan Sebagai Pengemis (Studi Kasus Pada Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo)” adalah hasil penelitian lapangan untuk menjawab pertanyaan bagaimana perlindungan hukum terhadap anak yang dipekerjakan sebagai pengemis oleh Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo dan bagaimana tinjauan *Maqāṣid Al-sharī‘ah* terhadap perlindungan anak yang dipekerjakan sebagai pengemis oleh Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo.

Skripsi ini merupakan hasil penelitian studi lapangan yang memiliki tujuan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap anak yang dipekerjakan sebagai pengemis dan kemudian dianalisis menggunakan tinjauan *Maqāṣid Al-sharī‘ah*. Hasil penelitian berupa data yang diperoleh melalui wawancara kepada pihak-pihak yang terkait yaitu pihak Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo. Serta didukung dengan menggunakan metode kepustakaan untuk menganalisis teori yang sesuai. Kemudian data yang diperoleh tersebut dianalisis menggunakan pendekatan penelitian empiris dengan metode deduktif.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa : Bentuk perlindungan hukum bagi anak yang dipekerjakan sebagai pengemis di Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo bekerja sama dengan beberapa lembaga seperti Satpol PP, Kementerian Kesehatan, dan liponsos. Terdapat beberapa tahap dalam upaya perlindungan oleh pihak Dinas Sosial dalam menangani eksploitasi pada anak di Kabupaten Sidoarjo yang terdiri dari 3 tahap. Bentuk perlindungan hukum terhadap anak yang dipekerjakan sebagai pengemis terdiri dari perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo ini telah sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia maupun hukum pidana Islam.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka pihak yang berkaitan disarankan; Pertama, upaya penanggulangan eksploitasi terhadap anak oleh orang tua dapat dilakukan pertama kali dalam lingkup rumah tangga antara lain memperkuat landasan keimanan dalam keluarga dan melakukan edukasi orang tua dengan anak. Kedua, untuk memberikan perlindungan terhadap anak korban eksploitasi maka perlu meningkatkan kerjasama antara Pemerintah dan Kepolisian, serta organisasi yang ada dalam masyarakat dalam rangka meningkatkan pendidikan anak dan pengetahuan tentang berwirausaha melalui bimbingan untuk orang tua selaku pelaku atau melakukan sosialisasi mengenai hak dan kesejahteraan anak (kewajiban orang tua adalah hak bagi anak).

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....	I
PERNYATAAN KEASLIAN.....	II
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	III
PENGESAHAN.....	IV
ABSTRAK.....	VI
KATA PENGANTAR.....	VII
DAFTAR ISI.....	IX
DAFTAR GAMBAR.....	X
DAFTAR TABEL.....	X
DAFTAR TRANSLITERASI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	6
C. Batasan Masalah.....	7
D. Rumusan Masalah.....	7
E. Tujuan Penelitian.....	7
F. Kegunaan Penelitian.....	8
G. Kajian Pustaka.....	8
H. Definisi Operasional.....	11
I. Metode penelitian.....	13
J. Sistematika Pembahasan.....	17
BAB II KONSEP PERLINDUNGAN ANAK YANG DIPEKERJAKAN SEBAGAI PENGEMIS MENURUT <i>MAQĀṢID AL-SHARĪ'AH</i>	19
A. Perlindungan Anak Menurut Hukum Positif.....	19
B. Perlindungan Anak Menurut <i>Maqāṣid Al-sharī'ah</i>	36

BAB III DESKRIPSI PEMBINAAN DAN PENANGANAN DINAS SOSIAL KABUPATEN SIDOARJO TERHADAP ANAK YANG DIPEKERJAKAN SEBAGAI PENGEMIS	50
A. Gambaran Umum Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo	50
B. Pembinaan dan Penanganan Dinas Sosial	54
BAB IV ANALISIS PROSES PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG DIPEKERJAKAN SEBAGAI PENGEMIS	74
A. Analisis Hukum Positif Terhadap Anak Yang Dipekerjakan Sebagai Pengemis	74
B. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Anak Yang Dipekerjakan Sebagai Pengemis	76
BAB V PENUTUP	79
A. Kesimpulan	79
B. Saran	80
DAFTAR PUSTAKA	81
LAMPIRAN.....	85

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Bagan Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo.....	52
---	----

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Data Anak Jalanan yang Dipekerjakan Sebagai Pedagang Kaki Lima	59
Tabel 3.2 Data Anak Jalanan yang Dipekerjakan Sebagai Pengamen	59
Tabel 3.3 Data Anak Jalanan yang Dipekerjakan Sebagai Pengemis	60
Tabel 3.4 Pembinaan Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo	61

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak ialah manusia kecil yang akan di lansir oleh orang tua akan menjadi tunas, penjaga, dan penerus suatu bangsa. Anak sendiri dapat diartikan sebagai bibit dari orang tua yang akan meneruskan jejak Bangsa Indonesia. Anak memiliki peran penting untuk bangsa dan negara di masa mendatang. Guna untuk memikul tanggung jawab itu, anak harus dan wajib untuk mendapat kesempatan tumbuh dan berkembang di lingkungan yang memuat mutu bagus. Tidak hanya itu, perkembangan fisik, emosional, otak, dan spiritual anak-anak semuanya harus dioptimalkan. Anak-anak memiliki hak lebih dari orang dewasa, karena hal inilah anak dijadikan acuan penting yang wajib di lindungi dan disejahterakan hidup dan martabatnya. Karena hal itu segala dari bentuk penganiayaan, kekerasan, serta eksploitasi perlu di cegah dan diatasi.

Marsaid merujuk pada Kamus Umum Bahasa Indonesia tentang seorang anak sebagai individu yang sangat muda. Menurut Soedjono Dirjisisworo, anak di bawah umur ialah orang yang belum memiliki tanda fisik kematangan tertentu, menurut hukum adat.¹

Perlindungan anak menjadi perhatian masyarakat di seluruh dunia, khususnya di Indonesia. Pemerintah setiap negara berusaha melindungi anak-

¹ Marsaid, *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam (Maqasid Asy-Syari'ah)*, (Palembang: NoerFikri, 2015), 56-58.

anaknyanya dari tindakan kriminal yang membahayakan hak dan keselamatan mereka, apakah itu intimidasi, pelecehan seksual, eksploitasi, dan perdagangan manusia yang mengorbankan anak-anak, menunjukkan bahwa perlindungan anak di Indonesia masih jauh dari optimal, dan anak-anak sering dianggap sebagai target kejahatan. Sangat mungkin dijadikan sebagai tempat terjadinya tindak pidana, agar anak terlindungi dari berbagai bentuk tindak pidana. Dari keluarga hingga semua lapisan masyarakat harus berperan dalam memastikan perlindungan anak, yang meliputi menjaga semua tindakan yang melindungi anak-anak dan hak-hak mereka agar mereka dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan terlibat dengan cara terbaik, sejalan dengan harkat dan martabat manusia, dan bebas dari kekerasan dan prasangka.²

Perlindungan hukum bagi anak-anak yang menjadi korban kegiatan kriminal sangat penting untuk melindungi hak-hak anak pada masa depan, tetapi masyarakat sering mengabaikan komitmen hukumnya untuk melindungi anak atau tidak memprioritaskan dukungan sosial bagi anak, menciptakan kesenjangan perlindungan. Undang-undang yang tidak dipertahankan pemerintah adalah eksekusi perlindungan anak sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-undang No. 23 Tahun 2002 terkait Perlindungan Anak, menyebutkan “Pelaksanaan perlindungan anak didasarkan pada Pancasila dan berdasarkan prinsip-prinsip dasar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-hak Anak yang meliputi:

² Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak.

- a. Non diskriminasi
- b. Kepentingan yang terbaik bagi anak
- c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan penghargaan terhadap pendapat anak.

Sebagai akibat dari insiden ini, anak yang jadi korban kegiatan kriminal yang melanggar hak mereka sebagai anak menghadapi prasangka; Akibatnya, anak yang jadi korban tindak pidana harus dilindungi oleh hukum untuk mempertahankan hak-hak mereka sebagai anak.

Indonesia telah mengakui perlindungan hak-hak anak sebagai negara hukum, seperti yang dijelaskan dalam berbagai undang-undang dan peraturan. Indonesia, selaku negara yang sudah menerima Konvensi Hak Anak lewat Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, mensyaratkan bahwa pemerintah harus menggunakan hak-hak anak. Konvensi tersebut menguraikan bahwa menurut klasifikasi materi, ada 4 jenis hak anak, diantaranya:³

1. Hak atas Kelangsungan Hidup (survival rights)
2. Hak atas perlindungan (protection rights)
3. Hak atas perkembangan (development rights)
4. Hak untuk berpartisipasi (participation rights).

Pada dasarnya, anak sesuai dengan kodratnya yaitu rentan, masih ketergantungan pada orang lain khususnya kepada orang tua yang harus

³ Muhammad Joni SH, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, (Bandung : PT. Citra Aditya, 1999), 68.

memenuhi segala kebutuhan untuk anak. Di kota-kota besar Indonesia, kasus eksploitasi atau pemanfaatan anak, pengemis jalanan, dan pedagang kaki lima semakin meningkat. Kasus yang muncul di masyarakat terkait dengan isu eksploitasi anak, yaitu semacam diskriminasi terhadap anak oleh keluarga dan sekelompok orang untuk tujuan ekonomi, tanpa memandang status anak. Pada usia yang tidak tepat, anak harus menjadi pengemis dan pedagang kaki lima, yang tidak hanya membahayakan tubuh anak, tetapi juga psikologis anak. Akibatnya, untuk tumbuh lahir dan batin dalam rumah tangga yang bahagia, anak-anak membutuhkan instruksi dan keamanan.

Memanfaatkan anak untuk menjadi pengemis dan pedagang kaki lima merupakan tindak pidana atau kejahatan, karena melanggar Undang-undang No. 35 Tahun 2014, Pasal 88 memaparkan, “Setiap orang yang mengeksploitasi ekonomi atau seksual anak dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan/atau denda paling banyak Rp.200.000.000”.⁴ Konsekuensi dari eksploitasi anak bukan cuma mempengaruhi individu yang terlibat, tetapi masyarakat secara keseluruhan pula.

Seperti di Kota Sidoarjo yang merupakan kota yang bersebelahan dengan Kota Surabaya yang sebagai pusat kegiatan ekonomi, politik, sosial dan budaya yang banyak diminati oleh masyarakat desa untuk mengadu nasib. Akibatnya, pelanggaran eksploitasi anak tetap menjadi kemungkinan di

⁴ Pasal 88 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-undang NO 23 Tahun 2002.

Sidoarjo. Penyebab utama eksploitasi anak termasuk kemiskinan (ekonomi), dorongan keluarga dan lingkungan, pemantauan orang tua yang tidak memadai, kesadaran dan perhatian masyarakat dan pemerintah, dan perlindungan dan penegakan hukum yang terbatas.

Tidak hanya itu, tetapi anak-anak dapat menjual di sisi jalan dalam panas terik, tanpa pengawasan orang dewasa dan tidak ada kekhawatiran tentang kesehatan dan keselamatan mereka. Jika orang tua mereka dan siapa pun yang ingin mendapatkan uang menyalahgunakan anak-anak sebagai pengemis dan pedagang jalanan, mereka tidak akan merasa buruk. Namun, ini sama sekali tidak pantas karena, selain membahayakan kesehatan mental anak, itu juga akan mendorong anak untuk terlibat dalam perilaku buruk seperti mengemis dan putus sekolah, yang keduanya akan memiliki pengaruh yang merugikan pada masa depan anak. Semakin banyak anak-anak yang dilecehkan sebagai pengemis dan pedagang pinggir jalan, semakin terbiasa mereka akan mendapatkannya. Kami tidak ingin anak-anak kami tumbuh menjadi pengemis yang menjalankan bangsa kami di masa depan. Adapun larangan untuk mengemis di Sidoarjo telah diatur dalam Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2013, pasal 13 memaparkan “Pemerintah Daerah melakukan penertiban terhadap Setiap orang dan/atau yang mencari penghasilan dan/atau meminta-minta di persimpangan jalan dan lampu lalu lintas (*Traffic Light*) dan fasilitas umum lainnya.

Dinas sosial sebagai lembaga daerah sebagai bagian integral dari pengawasan pemerintah Sidoarjo di bidang penyelenggaraan perlindungan

harus mampu memaksimalkan perannya, yaitu melindungi anak-anak yang dimanfaatkan sebagai pengemis dan pedagang, serta menurunkan jumlah anak yang dieksploitasi sebagai pengemis dan pedagang di Kota Sidoarjo. Dalam skenario ini, Dinas Sosial memiliki kekuatan dan tanggung jawab atas Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor 73 Tahun 2016 yang mengatur Posisi Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja.

Menurut paparan tersebut, penelitian ini bermaksud untuk memaparkan perlindungan hukum terhadap anak yang dipekerjakan sebagai pengemis di Kota Sidoarjo, karena Kota Sidoarjo, berdasarkan pengamatan masih belum bebas dari masalah eksploitasi anak. Maka, adapun penelitian ini berjudul “Tinjauan *Maqāsid Al-sharī‘ah* Terhadap Perlindungan Anak Yang Dipekerjakan Sebagai Pengemis”.

B. Identifikasi Masalah

Melihat latar belakang tersebut di atas dapat diketahui identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Terdapat banyaknya anak yang dieksploitasi sebagai pengemis, pengamen, pedagang dan sebagainya di Kabupaten Sidoarjo.
2. Perlindungan hukum terhadap anak yang dipekerjakan sebagai pengemis oleh Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo.
3. Analisis yuridis terhadap perlindungan hukum terhadap anak yang dipekerjakan sebagai pengemis oleh Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo.
4. Perlindungan anak menurut hukum di Indonesia.

5. Perlindungan anak menurut *Maqāsid Al-sharī'ah*.

C. Batasan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis ingin mengungkapkan permasalahan dalam penelitian dengan Batasan masalah sebagai berikut :

1. Perlindungan hukum terhadap anak yang dipekerjakan sebagai pengemis oleh Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo.
2. Tinjauan *Maqāsid Al-sharī'ah* terhadap perlindungan anak yang dipekerjakan sebagai pengemis oleh Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo.

D. Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang sebagaimana tersebut dapat kita rumuskan perumusan masalah :

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak yang dipekerjakan sebagai pengemis oleh Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo?
2. Bagaimana tinjauan *Maqāsid Al-sharī'ah* terhadap perlindungan anak yang dipekerjakan sebagai pengemis oleh Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang ingin diperoleh dalam proses penulisan skripsi kali ini sangat beragam. Tujuan penelitian diharapkan mampu menjawab rumusan masalah yang telah disampaikan sebelumnya. Adapun ruang lingkup tujuan penelitian yang hendak dicapai, yaitu

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap anak yang dipekerjakan sebagai pengemis di Sidoarjo.
2. Untuk mengetahui tinjauan *Maqāṣid Al-sharī'ah* terhadap perlindungan anak yang dipekerjakan sebagai pengemis oleh Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo.

F. Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini, antara lain:

1. Kegunaan secara teoritis, penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi dan bahan informasi yang dapat digunakan untuk memperoleh gambaran dalam penelitian yang sejenis.
2. Manfaat praktis bagi Pemerintah Sidoarjo/Dinas Sosial, dan masyarakat, penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan informasi dan evaluasi terhadap upaya yang telah dilakukan dalam menanggulangi masalah eksploitasi anak dan sebagai bahan pertimbangan untuk merumuskan kebijakan dalam rangka perbaikan dan meningkatkan upaya Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo.

G. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan gambaran singkat tentang penelitian-penelitian terdahulu yang sudah ada atau penelitian yang hampir sama dengan masalah yang akan diteliti, sehingga tentu akan adanya perbedaan antara satu penelitian dengan penelitian lainnya, dan kajian ini juga tidak termasuk kajian pengulangan atau duplikat sebab belum ada yang mengambil penelitian tersebut. Penelitian yang berkaitan dengan tema penulisan diantaranya :

1. Penelitian yang sudah dilakukan oleh Ayu Fadillah (2018), dengan judul “Peranan Masyarakat Dalam Mengatasi Eksploitasi Terhadap Anak Penjaja *Tissue* (Kisah Kehidupan Anak Penjaja *Tissue* Di Way Halim Kota Bandarlampung dan Pusat perbelanjaan Simpura Center)”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menentukan dan menjelaskan peran masyarakat dalam memerangi eksploitasi pada anak penjaja *tissue*. Masyarakat, anak penjaja *tissue*, dan keluarga anak penjaja *tissue* adalah subjek penelitian ini, yang menggunakan pendekatan kualitatif. Wawancara mendalam dengan informan, serta pengamatan dan catatan yang ada, digunakan untuk memperkuat sumber data dalam penelitian ini. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif, yang meliputi penyederhanaan data, presentasi, dan penarikan kesimpulan. Menurut temuan survei, mayoritas masyarakat ragu-ragu untuk melaporkan eksploitasi anak penjaja *tissue* kepada pihak berwenang karena tidak ada gunanya dan ada terlalu banyak bisnis yang harus ditangani. Anak bekerja dikarenakan kekurangan dana keluarga, mendorong mereka untuk berharap atau dipaksa untuk membantu dalam peningkatan keuangan keluarga.⁵
2. Penelitian yang sudah dilakukan oleh Cornelius C.G (2017), dengan judul “Analisis Kejahatan Terhadap Eksploitasi Anak Sebagai Pengemis Jalanan (Studi Di Kota Bandar Lampung)”. Penelitian bermaksud untuk

⁵ Ayu Fadillah, Skripsi: “*Peranan Masyarakat Dalam Mengatasi Eksploitasi Terhadap Anak Penjaja Tissue*” (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2018), ii.

menemukan variabel yang menyebabkan anak-anak dieksploitasi sebagai pengemis jalanan, serta cara-cara untuk menangkal tindakan ilegal eksploitasi anak oleh pengemis jalanan di Bandar Lampung. Studi ini menggunakan pendekatan norm-empiris, dan data dikumpulkan melalui literatur dan penelitian lapangan. Analisis data dilakukan dengan dua cara: deskriptif dan kualitatif. Temuan penelitian ini mengungkapkan bahwa unsur-unsur psikologis, spiritual, moral, dan agama internal berkontribusi pada eksploitasi pengemis jalanan di Bandar Lampung, sementara alasan eksternal termasuk rendahnya tingkat pendidikan, kurangnya perawatan pemerintah dan masyarakat, dan penegakan hukum yang tidak memadai.

3. Masta Rosida (2018) dengan penelitian berjudul “Peran Kantor Dinas Sosial Kota Medan dalam Pemberdayaan Anak Jalanan di Kecamatan Medan Tembung”. Penelitian ini bermaksud untuk menemukan peran Dinas Sosial Kota Medan dalam pemberdayaan anak jalanan, serta inisiatif yang memberdayakan anak jalanan dan setiap hambatan untuk pemberdayaan mereka. Studi ini menggunakan teknik penelitian kualitatif seperti wawancara, pengamatan, dan rekaman untuk mengumpulkan data. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa, untuk meningkatkan kondisi kehidupan penduduk Medan sekaligus mencegah munculnya anak jalanan, dinas sosial berperan penting, karena menjalankan kekuasaan di bidang sosial sesuai dengan tanggung jawabnya. Dinas Sosial Kota Medan merupakan program yang

melibatkan masyarakat, meningkatkan kesadaran, dan memberikan bantuan untuk memberdayakan anak jalanan.⁶

Berdasarkan skripsi yang dijelaskan, persamaan dan perbedaan dibahas dalam penelitian. Kesamaan adalah objek penelitian umum tentang eksploitasi anak. Perbedaannya adalah bahwa item yang sama dianalisis menggunakan lokasi dan teoritis yang berbeda.

H. Definisi Operasional

Agar rencana penelitian ini lebih mudah dipahami dan menghindari kesalahpahaman, penulis perlu menjelaskan tujuan dari judul rencana penelitian ini:

1. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum berarti bahwa dalam segala upaya pemerintah untuk menjamin kepastian hukum, warga negara harus dilindungi agar hak-hak sipilnya tidak dilanggar dan yang melanggarnya akan diberikan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁷

Mengenai perlindungan hukum terhadap anak yang dipekerjakan sebagai pengemis di Sidoarjo merupakan tugas dari Dinas Sosial. Tugas tersebut tercantum dalam Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor 73 Tahun 2016 yang mengatur Posisi Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja.

⁶ Masta Rosida, Skripsi: “*Peran Kantor Dinas Sosial Kota Medan Dalam Pemberdayaan Anak Jalanan Di Kecamatan Medan Tembung*” (Sumatera Utara, Medan: UIN Sumatera Utara, 2018), ii.

⁷ Philipus.M. Hardjo, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1988), 5.

Sedangkan perlindungan hukum menurut hukum pidana Islam terhadap anak yang dipekerjakan sebagai pengemis yakni termasuk dalam *Maqāṣid Al-sharī'ah* dalam menjaga jiwa dan pikiran.

2. Anak

Sesuai dengan ketentuan pasal. 1 angka 1 Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Dalam penelitian ini nantinya akan terfokus pada anak yang dipekerjakan sebagai pengemis. Memanfaatkan anak untuk menjadi pengemis merupakan tindak pidana atau kejahatan, karena melanggar Undang-undang No. 35 Tahun 2014, Pasal 88 memaparkan, “Setiap orang yang mengeksploitasi ekonomi atau seksual anak dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan/atau denda paling banyak Rp.200.000.000”.⁸

3. Pengemis

Pengemis adalah orang yang mencari nafkah dengan cara memintaminta di tempat umum dengan berbagai cara dan dengan berbagai alasan, agar mendapat belas kasihan dari orang lain.⁹ Adapun larangan untuk mengemis di Sidoarjo telah diatur dalam Peraturan Daerah No. 10

⁸ Pasal 88 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-undang NO 23 Tahun 2002.

⁹ Ernawati Waridah, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Bandung: Ruang Kata, 2013), 301.

Tahun 2013, pasal 13 memaparkan “Pemerintah Daerah melakukan penertiban terhadap Setiap orang dan/atau yang mencari penghasilan dan/atau meminta-minta di persimpangan jalan dan lampu lalu lintas (*Traffic Light*) dan fasilitas umum lainnya.

I. Metode penelitian

Metode penelitian sangat berperan penting dalam mendapatkan hasil penelitian yang optimal dan terarah. Karena metode penelitian merupakan ilmu mengenai jenjang-jenjang yang harus melalui proses penelitian:

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian *field research* (penelitian lapangan). Penelitian kualitatif adalah suatu prosedur penelitian yang menghasilkan dan deskriptifkan berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.¹⁰

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan melihat bagaimana Tinjauan *Maqāsid Al-sharī'ah* Terhadap Perlindungan Anak Yang Dipekerjakan Sebagai Pengemis.

Adanya penelitian ini otomatis memerlukan beberapa data yaitu data primer dan data sekunder yang terkait dengan judul Tinjauan *Maqāsid Al-sharī'ah* Terhadap Perlindungan Anak Yang Dipekerjakan Sebagai Pengemis.

¹⁰ Nurul Zuria, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Pendidikan Teori Aplikasi*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007), 92.

2. Data Penelitian

Data penelitian merupakan data yang diperlukan untuk melakukan sebuah penelitian. Hal ini memudahkan dalam melakukan sebuah penelitian yang terdapat di Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo yang alamatnya di Jl. Pahlawan No.45, Jetis, Jati, Kec. Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo. Data yang diperlukan diantaranya yaitu pembinaan dan penanggulangan eksploitasi anak oleh Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo.

3. Sumber data

- a. Sumber primer, yaitu sumber data yang diperoleh langsung dari penelitian yakni Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo, Kepala Seksi Penyelenggaraan Perlindungan Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo, anak yang dipekerjakan sebagai pengemis.
- b. Sumber sekunder, yaitu data yang diperoleh dan dikumpulkan berasal dari artikel maupun jurnal yang terkait.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data tersebut maka diperlukan langkah-langkah atau teknik-teknik sebagai berikut :

a. Observasi

Suatu proses yang dilakukan untuk memahami, merasakan serta mengamati secara langsung dan mendetail guna untuk menemukan sebuah informasi mengenai objek tertentu. Metode observasi digunakan memperoleh gambaran secara mendalam

tentang perlindungan hukum terhadap anak yang dipekerjakan sebagai pengemis di Sidoarjo. Observasi ini dilakukan pada tanggal 15 September – 15 November 2021. Observasi ini meliputi seberapa banyak anak yang menjadi pengemis di Sidoarjo.

b. Wawancara

Untuk memperoleh data maka penulis menghimpun data akurat dan melaksanakan proses pemecahan masalah dengan mengajukan pertanyaan secara lisan dan bertatap muka secara langsung dengan seseorang atau beberapa orang narasumber untuk mendapatkan keterangan dan informasi yang dibutuhkan, seperti bagaimana strategi Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo dalam mengatasi permasalahan eksploitasi anak sehingga mendapatkan informasi yang sesuai dengan judul yang terkait yakni Tinjauan *Maqāsid Al-sharī'ah* Terhadap Perlindungan Anak Yang Dipekerjakan Sebagai Pengemis.¹¹

c. Dokumentasi dan Data

Untuk mendokumentasikan hal tersebut maka penulis melakukan pengumpulan data yang terkait data banyaknya pengemis anak di Kabupaten Sidoarjo, data ini diperoleh guna membuat hasil penelitian yang factual sehingga dapat dipelajari oleh penulis, kemudian ditelaah dan di analisis.

¹¹ Wardi Bachtiar, *Metodologi penelitian dakwah*, (Jakarta: logos wacana ilmu,1997), 72.

5. Teknik pengolahan data

Data yang telah dikumpulkan diolah melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

a. *Editing*

Editing yakni data-data yang sudah dikumpulkan. Teknik ini digunakan oleh penelitian untuk memeriksa atau mengecek sumber data yang diperoleh melalui teknik pengumpulan data, dan memperbaikinya apabila jika terdapat hal yang salah.

b. *Coding*

Coding yaitu pemberian kode dan pengkatagorisan data. Peneliti menggunakan teknik ini untuk mengkatagorisasikan sumber data yang sudah dikumpulkan agar terdapat relevansi dengan pembahasan dalam penelitian ini.

c. *Organizing*

Organizing yaitu mengorganisasikan atau mensistematikan sumber data. Melalui Teknik ini penelitian mengelompokan data-data yang telah dikumpulkan dan sesuai dengan pembahasan yang telah direncanakan sebelumnya.

6. Teknis analisis data

Analisis data merupakan suatu upaya untuk mencari dan menyusun data secara sistematis mengelolah data yang diperoleh dari proses hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami dan bermanfaat untuk solusi

permasalahan, sehingga temuan yang diperoleh dapat diinformasikan ke orang lain.¹²

Setelah data terkumpul, maka selanjutnya diadakan analisis secara kualitatif dengan pola deduktif, yakni berangkat dari pengetahuan yang bersifat umum untuk menilai sesuatu yang bersifat khusus.

J. Sistematika Pembahasan

Dalam menyusun sebuah skripsi yang berjudul **“Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Dipekerjakan Sebagai Pengemis”**, perlu adanya sistematika pembahasan agar dapat diketahui kerangka skripsi sebagai berikut :

Bab pertama adalah pendahuluan. Bab ini berisi tentang latar belakang, identifikasi masalah, Batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah yang mengurai tentang apa yang melatar belakangi penelitian ini dijalankan yang kemudian diteruskan dengan fokus masalah atau rumusan penelitian yang akan berbicara poin-poin apa yang menjadi topik yang akan diteliti yang kemudian dilanjutkan dengan tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, dalam bab ini diakhiri dengan sistematika pembahasan.

¹² *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2008), 224.

Bab Kedua adalah berbicara masalah landasan teori yang berisi dua sub pembahasan, pembahasan pertama yaitu tentang perlindungan anak yang dipekerjakan sebagai pengemis menurut hukum positif di Indonesia, pembahasan kedua menurut perlindungan anak menurut hukum pidana Islam.

Bab ketiga berisi hasil dari penelitian lapangan yang dilakukan di Kantor Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo. Dalam bab ini disebutkan secara rinci terkait pemaparan mengenai apa saja tugas Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo serta pemaparan bagaimana praktik Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo dalam perlindungan anak yang dipekerjakan sebagai pengemis.

Bab keempat berisi tentang paparan data dan analisa yang memuat pokok bahasan tentang bagaimana perlindungan hukum terhadap anak yang dipekerjakan sebagai pengemis dalam perpektif hukum positif dan hukum pidana Islam.

Bab terakhir berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan terhadap analisis dan pembahasan serta saran untuk perbaikan di masa yang akan datang.

BAB II

KONSEP PERLINDUNGAN ANAK YANG DIPEKERJAKAN SEBAGAI PENGEMIS MENURUT *MAQĀSID AL-SHARI'AH*

A. Perlindungan Anak Menurut Hukum Positif

1. Anak

a) Definisi Anak

Penjabaran definisi tentang anak saat ini sangat luas untuk dikaji. Setiap kata anak akan disesuaikan dengan objek maupun maksud tertentu. Oleh sebab itu, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) anak memiliki arti “keturunan kedua, manusia yang masih kecil, binatang yang masih kecil, pohon kecil yang tumbuh pada umbi atau rumpun tumbuhan yang besar, orang yang berasal atau dilahirkan di suatu negeri dan daerah, orang yang termasuk dalam suatu golongan pekerjaan (keluarga dan sebagainya), bagian yang kecil (pada suatu benda), serta sesuatu yang lebih kecil dari yang lain”.¹ Dari pemaparan diatas bisa diambil kesimpulan bahwasanya, anak ialah manusia kecil yang dijadikan keturunan kedua daripada hasil hubungan seksual pria dengan wanita.

Jika dilihat daripada definisi secara istilah, maka anak merupakan manusia yang masih kecil dan belum memiliki tanda-tanda fisik dan mental secara dewasa. Pendapat para ahli dalam memaparkan definisi tentang anak sangat beragam, Adapun beberapa definisi tentang anak, yaitu :

Soedjono Dirjisiworo mengemukakan bahwasanya pandangan hukum adat, anak ialah “mereka yang belum menentukan tanda-tanda fisik yang konkret bahwa

¹ Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 697.

ia telah dewasa”.² Haditono mengemukakan bahwa, anak adalah “makhluk yang membutuhkan pemeliharaan, kasih sayang, dan tempat bagi perkembangannya”.

Agustinus mengemukakan bahwa dalam akibat dari keterbatasan kesadaran dan pemahaman mereka tentang realitas kehidupan, anak-anak memiliki kecenderungan untuk menyimpang dari hukum dan ketertiban, dan mereka lebih cenderung belajar dari contoh daripada dipaksa melanggar aturan.³

Pada penjabaran definisi terminologi, arti anak memiliki beragam sudut pandang baik secara hukum perundang – undangan (yuridis), media, dan hukum dalam agama (normatif). Pendefinisian anak pandangan hukum perundang-undangan anak dapat dilihat dari batas usianya, tetapi antara Undang-undang akan berbeda penjelasannya. Pada “Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak”, menyebutkan bahwasanya “anak adalah amanah dan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa, yang dimana dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya”.⁴

Perundang-undangan Negara Indonesia, mengemukakan bahwa arti anak dapat dilihat dari sudut usianya, seperti “Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan” memberi batasan usia untuk menikah ialah 19 tahun untuk pria serta 16 tahun bagi wanita. Lalu “Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak” memberi batasan usia 21 tahun serta belum pernah menikah. Kemudian “Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak” memberi batasan usia 18 tahun serta belum pernah kawin. Selanjutnya, “Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia” memberi batasan umur 18 tahun dan belum pernah melakukan pernikahan. Jadi, jika

² Marsaid, *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam (Maqasid Asy-Syariah)*, (Palembang : Noerfikri, 2015), 56.

³ Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta : Bumi Aksara,1990), 14.

⁴ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2013), 8.

seseorang yang belum capai batasan usia yang telah undang-undang tetapkan, maka dapat dikatakan bahwa masih dalam kategori anak-anak.⁵

Definisi anak dilihat dari perspektif agama (normatif) yang berpacu pada ayat al-qur'an, hadist, juga pandangan sejumlah pakar fiqh adalah bahwa manusia belum dikatakan atau masih anak-anak jika belum ada tanda-tanda konkret pada fikiran dan fisiknya. Seperti perempuan dapat dikatakan telah dewasa jika telah keluar darah haid, sedangkan untuk laki-laki telah terjadi mimpi basah.

b) Ciri Fisik Anak

Anak dalam usia dari 0 hingga pada usia yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan memiliki ciri fisik yang kognitif. Dalam ilmu psikologi ciri – ciri fisik anak terbagi menjadi beberapa bagian, diantaranya yaitu :

- a. Dalam diri anak memiliki ciri fisik dengan tinggi mulai dari 40 cm - kurang lebih 150 cm
- b. Berusia dari 0 hingga kurang lebih 18 tahun
- c. Belum pernah haid atau mimpi basah
- d. Pada perempuan, buah dada dan bulu halus belum tumbuh, sedangkan dalam laki - laki belum memiliki jakun, dada belum membusung, serta bulu halus belum tumbuh
- e. Memiliki karakteristik pikiran yang belum matang atau belum dewasa⁶

c) Hak dan Kewajiban Anak

Hak anak telah dipaparkan pada “undang – undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak”, dimana pengaturan hak anak pada pasal 4 sampai 18, yang mencakup:

⁵ Hadi Supeno, *Kriminalisasi Anak: Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pemidanaan*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010), 40.

⁶ Kartini Kartono, *Psikologi Anak Psikologi Perkembangan*, (Bandung : Morang Tuar Maju, 1990), 109.

- a. Hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi
- b. Hak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan
- c. Hak untuk beribadah menurut agamanya
- d. Hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial
- e. Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran
- f. Bagi anak yang menyandang cacat juga hak memperoleh pendidikan luar biasa, serta bagi anak yang memiliki keunggulan juga hak mendapatkan pendidikan khusus
- g. Hak menyatakan dan didengar pendapatnya
- h. Hak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang
- i. Bagi anak penyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial
- j. Bagi anak yang berada dalam pengasuhan orang tua / wali berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi, penelantaran, kekejaman, kekerasan, penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan salah
- k. Hak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum⁷

Sedangkan anak juga memiliki kewajiban agar dilaksanakan dengan pengawasan orang tua. Tidak hanya itu kewajiban ini harus dan wajib dipatuhi oleh semua anak yang masih hidup. Kewajiban tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Memiliki kewajiban untuk beribadah sesuai dengan masing – masing agamanya dan kepercayaannya

⁷ Abdullah Al-Habsyi, *HAM: Hak – hak sipil dalam islam*, (Jakarta : Markas Ar-risalah, 2005), 61.

- b. Memiliki kewajiban untuk rajin belajar dan terus mengukir prestasi, hal ini menjadi wajib karena peran anak bagi bangsa dan negara sangatlah penting. Anakbagibangsa Indonesia merupakan aset dan tunas yang akan meneruskan kehidupan bangsa.
- c. Memiliki kewajiban untuk berpartisipasi untuk meneruskan kehidupan bangsa dan negara
- d. Miliki kewajiban dalam penghormatan pada orang tua, keluarga, serta orang lain.

2. Eksploitasi Anak

Bersumberkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, pemaknaan eksploitasi ialah “pemanfaatan untuk keuntungan sendiri, penghisapan, pemerasan atas diri orang lain yang merupakan tindakan tidak terpuji”.⁸ Berlandaskan “Undang-undang No. 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak”, yang ditujukan dengan anak ialah “seseorang yang berusia dibawah 21 Tahun dan belum menikah”.⁹

Eksploitasi ialah segala usaha ataupun kegiatan penggalian potensi suatu benda, baik berupa sumber daya alam maupun lainnya, dalam rangka memenuhi kebutuhan suatu kelompok atau masyarakat.

1. Macam-macam Eksploitasi

Terdapat beberapa macam eksploitasi anak, diantaranya yaitu :¹⁰

- a. Eksploitasi fisik ialah penggunaan pekerja anak untuk kepentingan orang tua atau orang lainnya, semisal mengirim anak ke pekerjaan yang tidak sesuai. Dalam situasi ini, anak-anak dipaksa untuk bekerja sekeras mungkin, membahayakan

⁸ Zainal Asikin, *Dasar-dasar Hukum Perburuhan*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2004), 2.

⁹ Sholeh Soeaidy, *Dasa Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta : Novindo Pustaka Mandiri, 2001), 19.

¹⁰ Shofiyul Fuad Hakiki, “*Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Eksploitasi Jasa Anak Dibawah Umur Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*”, (Skripsi), Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2015, 55.

nyawa mereka. Stres fisik yang ekstrem dapat menurunkan tinggi badan atau kekuatan fisik anak hingga 30 persen karena menguras cadangan stamina yang harus dipertahankan hingga dewasa. Akibatnya, anak-anak sering mengalami cedera fisik seperti pemukulan, cambukan, luka bakar, lecet, dan lecet atau lecet. Beragam derajat penyembuhan, patah tulang, dan mulut, rahang, dan luka mata.

- b. Eksploitasi sosial ialah segala sesuatu yang menghambat perkembangan emosi anak. Hal ini dapat mencakup mengancam atau menakut-nakuti anak, menghina anak, menolak anak, menarik diri atau menghindari anak, mengabaikan perasaan anak, perilaku negatif, dan berbicara menentang emosi anak. Dalam keadaan ekstrem, berikan hukuman berat kepada anak-anak, seperti mengurung mereka di kamar atau kamar mandi yang gelap atau mengikat mereka.
- c. Eksploitasi seksual ialah terjadi ketika anak-anak berpartisipasi dalam aktivitas seksual yang tidak mereka pahami sepenuhnya. Agar tidak ada yang berakhir di jalanan lagi, anak-anak jalanan akan ditampung dan diberikan peralatan dan sumber daya yang mereka butuhkan untuk memulai bisnis mereka sendiri, anak-anak seringkali “dijual” saat masih perawan, sementara Bellamy (dalam Nachrowi, 2004) mengacu pada dampak keseluruhan dari gangguan fisik dan psikososial.
- d. Eksploitasi Ekonomi ialah penggunaan anak secara tidak etis dan pekerja anak paksa untuk mendapatkan uang atau keuntungan finansial yang setara.

2. Dampak Eksploitasi Terhadap Anak

Dampak eksploitasi anak yang dapat terjadi secara umum, yaitu :¹¹

- a. Anak melakukan kebohongan, takut, kurang bisa mengenali cinta serta kasih sayang, juga sukar memercayai orang lain.
- b. Harga diri anak rendah serta menyatakan sikap destruktif.

¹¹ Baaging Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, (Jakarta : Kencana, 2010), 111.

- c. Alami gangguan pada perkembangan psikologis serta interaksi sosial.
 - d. Pada anak yang lebih besar anak melakukan kekerasan terhadap temannya, serta anak yang lebih kecil.
 - e. Kesulitan dalam pembinaan hubungan bersama orang lain
 - f. Kecemasan berat, panik, serta depresi (anak mengalami sakit fisik dan bermasalah di sekolah).
 - g. Abnormalitas ataupun distorsi berkenaan seks.
 - h. Gangguan personality.
 - i. Kesulitan pada pembinaan hubungan bersama orang lain pada perihal seksualitas.
 - j. Miliki tendensi serta dalam prostitusi.
 - k. Alami permasalahan serius di saat dewasa.
3. Faktor Timbulnya Eksploitasi Terhadap Anak

a. Kemiskinan

Kemiskinan ialah salah satu penyebab utama eksploitasi anak. Banyak anak yang bekerja, baik tidak dibayar atau dibayar, melakukannya untuk membantu menghidupi keluarga mereka. Namun, pekerja anak secara paradoks berkontribusi pada kemiskinan. Biasanya, pekerja anak membuat anak-anak kehilangan kesempatan untuk menerima pendidikan serta peluang dalam mendapat keterampilan, serta pada sejumlah kasus, perihal itu mengakibatkan pula kecacatan fisik, yang dampaknya mengurangi potensi pemasukan daripada korban.¹²

Beberapa penyebab lain pekerja anak termasuk hutang keluarga, kualitas pendidikan dan pendidikan yang kurang atau buruk, kehancuran keluarga dan

¹² Agus Riyanto, M.Ed, *Perlindungan Anak, sebuah panduan bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Child Protection, a handbook for Parliamentarians*, (Jakarta : OPTIMA, 2006), 129.

kurangnya pendidikan orang tua, ekspektasi budaya tentang peran anak, fertilitas yang tinggi dan konsumsi yang mencolok.¹³

Kemiskinan ialah masalah yang kompleks, serta pakar sosial yang berbeda memiliki teori yang berbeda tentang dari mana asalnya dan bagaimana hal itu dapat diatasi. Munculnya kemiskinan dalam suatu masyarakat terkait dengan budaya masyarakat itu, menurut sekelompok ilmuwan sosial. Banyak orang percaya bahwa kurangnya etos kerja di masyarakat terkait dengan kemiskinan, atau bahwa kemampuan seseorang untuk mengolah sumber daya alam yang tersedia berdampak langsung pada kemiskinan mereka. Jika seseorang bekerja cukup keras, dia tidak akan kesulitan memenuhi kebutuhan gizi keluarganya. Orang ini selain rajin juga hemat. Melalui etos kerja yang kuat dan sifat hemat, orang-orang yang mampu hidup di luar kemampuannya tidak bisa dihindari.¹⁴

Kemiskinan umumnya dikaitkan dengan perumahan di bawah standar yang dibangun dari bahan di bawah standar, kekurangan fasilitas dasar seperti air mengalir dan kamar mandi pribadi, dan mengandalkan ekonomi berdasarkan penggalian dan penimbunan lubang. Penghasilan mereka tidak menentu dan sangat rendah. Keluarga miskin tidak dapat membelanjakan lebih dari yang mereka peroleh pada hari tertentu karena pendapatan mereka yang terbatas dan tidak dapat diprediksi.¹⁵

Kemiskinan juga didefinisikan sebagai ketidakmampuan individu untuk mengurus dirinya sendiri dan memanfaatkan energi, kecerdasan, dan keterampilan sosialnya sesuai dengan taraf hidup kelompoknya. Tingkat kemiskinan seseorang

¹³ *Ibid*, 129.

¹⁴ Shofiyul Fuad Hakiki, "Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Eksploitasi Jasa Anak Dibawah Umur Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak", (Skripsi), Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2015, 59.

¹⁵ *Ibid*, 60.

atau keluarga dapat diukur dengan membandingkan pendapatannya dengan jumlah yang dibutuhkan dalam pemenuhan kebutuhan dasarnya. Bersumberkan sudut pandang berikut, kemiskinan bisa dikategorikan sebagai kemiskinan absolut serta relatif.¹⁶

Seseorang dianggap berada dalam kemiskinan absolut jika pendapatannya berada di bawah garis kemiskinan absolut yang ditetapkan atau jika tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok dari garis kemiskinan absolut. Garis kemiskinan atau garis yang memisahkan orang miskin dari masyarakat lainnya sering digunakan untuk menggambarkan tingkat pendapatan ini. Untuk dapat dikatakan miskin, seseorang harus tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya pada waktu dan tempat tertentu. Kebutuhan dasar sandang, pangan, papan, pendidikan, dan perawatan kesehatan termasuk dalam standar hidup ini.¹⁷

Sebaliknya, kemiskinan relatif ialah ukuran perbandingan antara kelompok pendapatan dalam suatu masyarakat, terutama mereka yang mungkin tidak dianggap miskin (karena pendapatan mereka di atas garis kemiskinan) dan mereka yang miskin. Meskipun individu atau keluarga telah mencapai tingkat kebutuhan dasar, mereka masih dianggap miskin oleh masyarakat karena pendapatan mereka sangat rendah dibandingkan dengan penduduk lainnya.¹⁸

b. Faktor Pengangguran dan Pendapatan Orang Tua

Bagaimana mungkin seseorang yang tidak memiliki pekerjaan tetap ataupun tidak sama sekali tidak memiliki pekerjaan namun harus dapat menafkahi

¹⁶ *Ibid*, 63.

¹⁷ *Ibid*, 64.

¹⁸ *Ibid*, 65.

keluarganya. Pengangguran harus dibicarakan dalam hubungan yang erat dengan pendapatan atau pendapatan seseorang.¹⁹

c. Pengaruh Lingkungan Sosial

Masyarakat Indonesia memandang pekerja anak sebagai cara positif untuk mengajarkan tanggung jawab dan etika kerja pada anak. Hal ini telah menjadi bagian integral dari kehidupan dan budaya Indonesia. Banyak orang percaya bahwa pertumbuhan dan perkembangan anak dibantu oleh pekerjaan; Oleh karena itu, anak-anak harus diperkenalkan ke tempat kerja sejak usia dini.²⁰

Dalam sejumlah komunitas, anak-anak diajari untuk bekerja sejak usia muda, seperti di pertanian, perikanan, kerajinan tangan, dll. Namun, pekerjaan yang dilakukan tidak menimbulkan ancaman bagi kesehatan fisik, mental, atau sosial anak-anak dan dengan demikian tidak melanggar haknya sebagai anak. Di sinilah anak-anak belajar bagaimana bekerja. Sayangnya, proses learning-to-work tidak lagi berkembang sebagaimana mestinya pada perkembangan-perkembangan selanjutnya. Anak-anak dipaksa bekerja dalam situasi dan kondisi yang tidak sesuai dan berbahaya bagi perkembangan mereka karena berbagai alasan.

Langkanya fasilitas pendidikan, rendahnya mutu pendidikan dasar serta kesadaran akan pentingnya pendidikan di masyarakat (khususnya di kalangan orang tua), terbatasnya daya adaptasi kurikulum pendidikan pada tantangan pekerjaan di masa mendatang, serta tingginya biaya pendidikan. Pendidikan dilihat sebagai hak istimewa dan kemewahan, terutama oleh orang miskin. Kondisi ini

¹⁹ Jamaludin, *"Eksplorasi Anak Jalanan (Studi Kasus Anak Jalanan di Kecamatan Pontianak Selatan)"*, (Skripsi), (Pontianak : Universitas TanjungPura Pontianak, 2014), 9.

²⁰ Shofiyul Fuad Hakiki, *"Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Eksploitasi Jasa Anak Dibawah Umur Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak"*, (Skripsi), Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2015, 59.

mendorong kaum muda dalam memasuki dunia kerja. Menurut sejumlah penelitian, mayoritas anak yang memiliki pekerjaan dengan pendidikan rendah.²¹

3. Perlindungan Anak

Hukum melindungi hak-hak anak yang belum lahir karena mereka masih dalam kandungan. Jika seorang anak lahir mati, diyakini bahwa hak-hak itu tidak ada, yang menyatakan bahwasanya hukum menganggap anak yang belum lahir itu sebagai badan hukum dengan hak-hak sipil. Jumlah hak anak sebanding dengan jumlah hak yang dilindungi.²² Maka tidak berlebihan jika negara melindungi anak dari eksploitasi serta perlakuan yang merenggut masa depan mereka.

Mencakup semua kegiatan yang ditujukan untuk menjaga dan melindungi hak-hak anak agar dapat tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi sesuai dengan harkat dan martabat manusia dengan tetap dilindungi dari diskriminasi dan kekerasan.²³ Perlindungan anak ialah penciptaan kondisi yang setiap anak dimungkinkan memenuhi hak beserta kewajibannya yang berkaitan dengan tumbuh kembangnya secara alamiah, fisik, psikis, dan sosial. Perlindungan anak mewujudkan keadilan sosial dan karenanya diupayakan dalam setiap aspek kehidupan berbangsa dan bermasyarakat.²⁴

Perlindungan hak anak terutama terdiri dari ketentuan langsung undang-undang, peraturan, kebijakan, dan tindakan untuk melindungi hak-hak anak, terutama berdasarkan pengakuan bahwa anak adalah kelompok rentan dan keberadaan kelompok rentan. Anak membutuhkan khusus dalam pertumbuhan dan perkembangan mental dan fisiknya. selain sosial.²⁵

²¹ *Ibid*, 66.

²² Said Abdul Azhim, *Salah Asuhan Problem Pendidikan Anak Zaman Sekarang & Solusinya*, (Cet. 1; Jakarta Timur: Istanbul, 2016), 183.

²³ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 ayat (2).

²⁴ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Cet. 2; Bandung: PT Refika Aditama, 2010), 33.

²⁵ Irma Setyowati Sumitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1990), 35.

Meningkatkan mutu kehidupan manusia pada pembangunan nasional negara, yakni bagaimana negara bisa melindungi warganya, khususnya terhadap anak. Oleh sebab itu, hukum ialah penjaminan tindakan untuk perlindungan anak. Berdasarkan “Undang-Undang no. 35 Tahun 2014 perubahan Undang-undang no. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak”, bahwasanya “Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan setiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak-hak anak yang merupakan hak asasi manusia”.²⁶

Perlindungan pada anak bisa digolongkan dalam 2 bagian, yakni : (1) perlindungan hukum terhadap anak, yakni perlindungan di sektor hukum publik serta perdata. (2) perlindungan anak non hukum (non legal), yakni perlindungan di sektor perlindungan sosial, kesehatan serta pendidikan.²⁷

Perlindungan anak berkorelasi bersama sejumlah perihal yang wajib untuk memperoleh perhatian, yakni:²⁸

1. Luas lingkup perlindungan:

- a. Perlindungan pokok mencakup: sandang, pangan, pemukiman, pendidikan, kesehatan, hukum.
- b. Mencakup perihal jasmaniah serta rohaniah.
- c. Berkenaan penggolongan kebutuhan primer serta sekunder yang luarannya prioritas pemenuhannya.

2. Jaminan pelaksanaan perlindungan:

- a. Sudah keharusan dalam menggapai hasil maksimal diperlukan keberadann

²⁶ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

²⁷ Abdul Rahman Kanang, *Perlindungan Anak dari Eksploitasi Seks Komersial Perspektif Hukum Nasional dan Internasional*, (Cet, 1; Makassar: Alauddin University Press, 2014), 21.

²⁸ Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, (Jakarta: Akademika Presido, 1989), 4-6.

penjaminanan pada pelaksanaan aktivitas perlindungan berikut, yang bisa diamati, dirasakan dari sejumlah pihak terkait pada aktivitas perlindungan.

- b. Alangkah lebih baik penjaminanan berikut dimasukkan pada suatu regulasi tertulis baik pada wujud undang-undang ataupun Peraturan daerah, yang dirumuskan sederhana namun bisa diadakan pertanggungjawaban juga disebarluaskan dengan merata terhadap masyarakat.
- c. Peraturan diharuskan untuk disesuaikan berkenaan kondisi serta situasi di Indonesia dengan tidak mengecualikan langkah perlindungan yang dilaksanakan pada negara yang lainnya, juga wajib untuk dipertimbangkan serta ditiru (peniruan kritis).

Kewajiban beserta tanggung jawab negara juga pemerintah pada usaha perlindungan anak pengaturannya pada “Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu:²⁹

1. Negara, pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati pemenuhan hak anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental. (pasal 21 ayat (1))
2. Negara, pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban dan bertanggungjawab memberikan dukungan sarana, prasarana dan ketersediaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan perlindungan anak. (pasal 22)
3. (1) Negara, pemerintah dan pemerintah daerah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggungjawab terhadap anak. (2) Negara, pemerintah dan pemerintah daerah mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak. (pasal 23)
4. Negara, pemerintah dan pemerintah daerah menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak. (pasal 24)

Kewajiban beserta tanggung jawab masyarakat pada upaya perlindungan anak pengaturannya pada “Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas

²⁹ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 21-24.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak”, Pasal 25, yakni:³⁰

- (1) Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat terhadap perlindungan anak”
“dilaksanakan melalui kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak.
- (2) kewajiban dan tanggungjawab masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan melibatkan organisasi kemasyarakatan, akademis dan pemerhati anak”.

Kewajiban beserta pertanggungjawaban keluarga serta orangtua pada upaya perlindungan anak pengaturannya pada “Pasal 26, Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak”, yakni:³¹

1. Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk :
 - a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
 - b. menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
 - c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak.
 - d. Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak.
2. Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Melindungi hak-hak anak dapat diartikan sebagai menjaga kebebasan, serta kepentingan anak dan kesejahteraan masa depan mereka. Oleh karena itu, persoalan hak hukum anak memiliki cakupan yang sangat luas.³²

³⁰ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 25.

³¹ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 26.

³² Barsda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998), 153.

Umumnya hak-hak anak dijabarkan pada setiap pasal dalam “Undang- undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak” yang tidak alami perubahan, antara lain:

1. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah dan pemerintah daerah. (pasal 1 ayat (12)).
2. Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua. (pasal 6)
3. (1) setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat. (1a) setiap anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain. (3) selain mendapatkan hak anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (1a), anak penyandang disabilitas berhak memperoleh pendidikan luar biasa dan anak yang memiliki keunggulan berhak mendapatkan pendidikan khusus. (pasal 9).
4. Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari :
 - a. penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
 - b. pelibatan dalam sengketa bersenjata;
 - c. pelibatan dalam kerusuhan sosial;
 - d. pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan;
 - e. pelibatan dalam peperangan;
 - f. kejahatan seksual. (pasal 15)³³
5. Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial. (pasal 8)
6. Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan. (pasal 10)
7. Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri. (pasal 11)
8. (1) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:
 - a. diskriminasi;
 - b. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
 - c. penelantaran;
 - d. kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
 - e. ketidakadilan; dan
 - f. perlakuan salah lainnya.(2) Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan

³³ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 ayat (12), pasal 6, 9 dan 15.

hukuman. (pasal 13)

9. (1) Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
(2) Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.
(3) Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir. (pasal 16)
10. (1) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk :
 - a. mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkandari orang dewasa;
 - b. memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan
 - c. membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.
- (2) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan. (pasal 17)³⁴

Lebih khususnya jika berlandaskan dalam Konvensi Hak Anak, maka anak memiliki sejumlah hak yakni:³⁵

- a. Mempunyai Hak untuk Tempat Tinggal
- b. Mempunyai Hak untuk Mendapatkan Keleluasaan Pribadi
- c. Mempunyai Hak untuk Mendapatkan Rasa Aman
- d. Mempunyai Hak untuk Mendapatkan Lingkungan yang Sehat
- e. Mempunyai Hak untuk Bermain
- f. Mempunyai Hak untuk Mendapatkan Pendidikan
- g. Mempunyai hak untuk memperoleh pelayanan transportasi umum

Bukan sebatas menjunjung hak serta perlindungan anak secara umum, semisal dalam Pasal 59 dan 59A “Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak” memberi penekanan khusus berkenaan konsep perlindungan pada anak serta dipandang sebagai anak khusus

³⁴ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 8, 10-11, 13, 16-17.

³⁵ Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*, (Cet. 2; PT. Citra Aditya Bakti, 2015), 156.

(untuk diberikan perlindungan khusus), yakni:

(1) pemerintah, pemerintah daerah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggungjawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak.

(2) perlindungan khusus kepada anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:

- 1) Anak dalam situasi darurat;
- 2) Anak yang berhadapan dengan hukum;
- 3) Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;
- 4) Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
- 5) Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alcohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
- 6) Anak yang menjadi korban pornografi;
- 7) Anak dengan HIV/AIDS;
- 8) Anak korban penculikan, penjualan dan/atau perdagangan;
- 9) Anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis;
- 10) Anak korban kejahatan seksual;
- 11) Anak korban jaringan terorisme;
- 12) Anak penyandang disabilitas;
- 13) Anak korban perlakuan salah dan penelantaran;
- 14) Anak dengan perilaku sosial menyimpang; dan
- 15) Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya.

Perlindungan khusus bagi anak sebagaimana dimaksudkan pada pasal 59 ayat

(1) dilaksanakan dengan usaha:

- a. Penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya;
- b. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan;
- c. Pemberian bantuan sosial bagi anak yang berasal dari keluarga tidak mampu; dan
- d. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan.³⁶

Perlindungan khusus diperuntukkan anak yang dieksploitasi dengan ekonomi dan/atau seksual sebagaimana dimaksudkan pada pasal 59 ayat (2) huruf d dilaksanakan dengan:

- a. Penyebarluasan dan/atau sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau”

³⁶ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 59 dan 59A.

seksual.

- b. Pemantauan, pelaporan dan pemberian sanksi.
- c. Pelibatan berbagai perusahaan, serikat kerja, lembaga swadaya masyarakat dan masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak secara ekonomi dan/atau seksual.³⁷

Dari penjabarana tersebut bisa diambil kesimpulan bahwasanya anak-anak memiliki hak mendapat pendidikan juga perlindungan dari Negara, pemerintah serta masyarakat daripada kekerasan, eksploitasi, pelecehan serta kejahatan lainnya.

B. Perlindungan Anak Menurut *Maqāṣid Al-sharī'ah*

1. Perlindungan Anak dalam Islam

Perlindungan anak dari kekerasan dan diskriminasi mencontohkan esensi perlindungan anak dalam Islam, yang merupakan cerminan dari citra kasih Allah. Dengan demikian, apabila demikian halnya, alhasil melindungi anak-anak dari bahaya dalam Islam berarti menunjukkan cinta serta kasih sayang yang sudah Allah limpahkan pada kedua orang tua dengan memenuhi semua kebutuhan dasar hak asasi anak-anak mereka untuk memastikan pertumbuhan dan perkembangan mereka yang sehat. Kejahatan kekerasan terhadap anak-anak adalah akibat langsung dari larangan Allah terhadap kekerasan tersebut.³⁸

Jika kesehatan anak normal, maka munculnya kasih sayang kekeluargaan serta terwujudnya hak-hak dasar anak bisa terjadi. Ketika anak-anak berada pada keadaan tidak normal, seperti yatim piatu, penelantaran terkait kemiskinan, bencana alam, krisis politik serta ekonomi, korban kekerasan, dan lain-lain, mereka harus dilindungi dan

³⁷ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 66.

³⁸ Ibnu Anshori, *Perlindungan Anak Dalam Agama Islam*, (Jakarta Pusat: KPAI, 2006), 13.

Menurut hadits di atas, orang tua adalah landasan agama serta sikap anak. Anak bakal selalu meniru perilaku orang tuanya, sehingga orang tua memberikan pengaruh paling besar pada perkembangan moralnya. Jika orang tua dalam suatu keluarga menganut agama Allah, menaatinya, dan menjunjung tinggi akhlak yang terpuji, maka anak-anaknya nantinya tumbuh dengan akhlak tersebut. Sebaliknya, bila orang tua memiliki akhlak yang buruk serta tidak mengikuti agama Allah, anak-anaknya akan mengembangkan sifat-sifat negatif.⁴²

Dalam Islam penegakan hak beragama anak harus dimulai dari kedua orang tua, khususnya seorang ibu yang hamil, melahirkan, serta membesarkan anak. Pembinaan agama seorang anak diharuskan untuk dimulai semenjak usia dini, khususnya di dalam kandungan. Membaca Al-Qur'an, berdoa, membaca dzikir, dan sebagainya dapat dilakukan untuk membantu anak terbiasa dengan kalimat positif. Pendidikan agama dimulai sejak lahir dengan orang tua membacakan adzan dan iqomah dengan lantang kepada bayi mereka yang baru lahir untuk membantu ditanamkannya nilai moral terhadap anak-anak mereka.

Sebagaimana hadis nabi:

"رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَدَّنَ فِي أُذُنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ حِينَ وَلَدَتْهُ فَاطِمَةُ بِالصَّلَاةِ إِرواهُ بخاراً"

Artinya : “Aku telah melihat Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam mengumandangkan adzan di telinga Al Hasan bin Ali ketika Fathimah melahirkannya dengan adzan shalat (HR. Bukhari)”.⁴³

Dalam tahapan berikutnya yaitu saat anak sudah lahir ke dunia orang tua diwajibkan untuk memberi pembelajaran pada anaknya berkenaan tahapan beribadah pada Allah serta membangun keimanan seorang anak semenjak dini.

⁴² Ibnu Anshori, *Perlindungan Anak Dalam Agama Islam*, (Jakarta Pusat: KPAI, 2006), 47.

⁴³ Al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari Vol 1*, (Bukhoru: Maktabah Ashriyyah, 1996), 499.

Rasulullah bersabda:

"مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سِنِينَ وَاصْرِفْهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرٍ وَفَتْرٌ وَابِي نَهْمٌ فِي الْمَضَاجِعِ إِرْوَاهُ بِخَارًا"

Artinya : Perintahkan anak-anakmu untuk menjalankan ibadah shalat jika mereka sudah berusia tujuh tahun. Dan jika mereka sudah berusia sepuluh tahun, maka pukullah mereka jika tidak mau melaksanakannya dan pisahkanlah tempat tidur mereka (HR. Bukhari)”.⁴⁴

Dalam hadits tersebut di atas, Nabi menekankan kepada orang tua pentingnya memulai pendidikan agama sejak usia dini. Kebiasaan yang terbentuk pada usia muda akan bertahan hingga anak mencapai usia dewasa. Pentingnya mentaati ibadah saat anak beranjak dewasa menuntut pembinaan kebiasaan ini. Bahkan Nabi mengizinkan anak-anak yang sudah dewasa untuk diperingatkan bahwa orang tua boleh memukuli anak-anaknya jika tidak mau shalat, agar mereka mengerti arti pentingnya memperingatkan anak-anak untuk shalat sebagai penegak agama dan menahan diri dari melakukan tindakan kekerasan yang bisa merugikan anak.

b. Hak Pemeliharaan Nasab/Keturunan (*hifz al-nasl*)

Dalam Islam, hak memelihara keturunan berupa konsep menjaga kehormatan.⁴⁵ Seorang anak dapat mencapai kehormatan dengan mengakui dirinya sebagai keturunan dari orang tua kandungnya.

Oleh sebab itu, menurut Islam, adopsi tidak boleh menyebabkan anak kehilangan garis keturunan. Q.S. al ahzab ayat 5 Allah menegaskan:

أَدْعُوهُمْ فَلِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ

Artinya : “Panggilah mereka (anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak mereka...”⁴⁶

⁴⁴ *Ibid*, 119.

⁴⁵ Ibnu Anshori, *Perlindungan Anak Dalam Agama Islam*, (Jakarta Pusat: KPAI, 2006), 53.

⁴⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: Sygma Examedia Arkanleema, 2009), 418.

Bersumberkan ayat ini, bisa disimpulkan bahwasanya menurut Islam, hak untuk memelihara keturunan anak mencakup banyak faktor. Pertama, dalam menjaga hak serta martabat anak, sekalipun anak tersebut telah diangkat, nama ayah biologis tidak dapat diganti dengan nama orang lain. Kedua, hak dan kehormatan berkaitan dengan psikologi anak, karena apabila anak disebut sebagai anak tanpa ayah atau garis keturunan yang jelas, maka perkembangan kepribadiannya di masa depan akan terhambat secara signifikan. Hal ini juga berkaitan dengan isu *Muharramat*, khususnya larangan perempuan menikah. Dikhawatirkan akan terjadi masalah di *Muharramat* jika tidak diketahui asal usul anak tersebut. Demi kepentingan terbaik anak, memberikan akta kelahiran karena itu wajib menurut Islam.⁴⁷

c. Hak Pemeliharaan jiwa (*hifz al-nafs*)

Agar anak tumbuh dan berkembang secara normal, kesehatan jasmani dan rohaninya harus dijaga. Tanggung jawab ini tidak dapat digantikan oleh penyakit. Tindakan pencegahan untuk kesehatan anak harus dimulai bahkan sebelum pembuahan. Tanggung jawab utama orang tua, terutama orang tua baru, adalah memastikan kesehatan anak-anak mereka.

Salah satu hak kesehatan yang dititipkan kepada anak adalah hak atas gizi dan vitamin prenatal yang cukup dan seimbang. Mencegah kekerasan terhadap anak saat masih dalam kandungan sama pentingnya dengan memberikan nutrisi yang cukup. Bahkan jika Anda telah terkena kekerasan sebelum melahirkan sangat merugikan perkembangan anak.⁴⁸

⁴⁷ Ibnu Anshori, *Perlindungan Anak Dalam Agama Islam*, (Jakarta Pusat: KPAI, 2006), 57.

⁴⁸ *Ibid*, 58.

Perawatan kesehatan Islami untuk anak-anak diberikan tidak hanya selama kehamilan, tetapi juga setelah kelahiran. Ketika seorang anak lahir ke dunia, pertumbuhan yang sehat, upaya pencegahan, dan pengobatan diinvestasikan dalam kesehatan anak. Selama masa kanak-kanak, orang tua dapat menjaga kesehatan anaknya melalui *radha'ah* (menyusui), khitanan, serta tindakan preventif dan penyembuhan.⁴⁹

ASI atau dikenal juga dengan sebutan Air Susu Ibu, merupakan hal terpenting yang dapat dilakukan seorang ibu untuk memastikan tumbuh kembang anaknya yang sehat. Untuk perkembangan dan kesehatan bayi, sangat penting untuk menyusuinya secara langsung. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 233:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ
إِنْ وَكَسَوْتُهُنَّ بِلَعْرُوفٍ لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارُّ وَالِدَةُ بَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ
أَنْقُوا اللَّهَ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَا عَلَيْهِمَا
وَإِنَّمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرَةً إِنْ تَشْرَضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَا عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِلَعْرُوفٍ
وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ

Artinya : “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma’ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan”⁵⁰

Bersumberkan ayat ini terlihat bahwasanya Islam amat memperhatikan serta

⁴⁹ *Ibid*, 60.

⁵⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: Sygma Examedia Arkanleema, 2009), 37.

melindungi kesehatan anak, mengajarkan ibu menyusui, dan menganjurkan untuk melakukannya selama dua tahun. Meskipun menyusui sangat penting untuk kesehatan bayi, Islam mengizinkan seorang wanita yang tidak dapat menyusui untuk memindahkan anaknya kepada seorang wanita yang bisa. Praktik ini begitu lazim dalam budaya Islam sehingga seorang ibu akan menyusui anaknya pada wanita lainnya yang mau serta bisa menyusui anaknya. Bahkan Nabi Muhammad saat masih bayi disusui oleh seorang wanita bernama Halimah Al Sa'diyah.

Selain menyusui, khitanan yakni penghilangan kulit yang menutupi aurat, merupakan salah satu upaya dalam Islam untuk menjaga kesehatan anak. Sunat memberikan pengetahuan agama dan manfaat kesehatan. Hikmah agama yang diartikulasikan oleh para ulama merupakan media kesempurnaan agama yang membedakan umat Islam dari pemeluk agama lain, indah, dan menguatkan syahwatnya. Menurut Doctor Health Wiseness. Shabri Al-Qabani menegaskan dalam bukunya *Hayatuna Al-Jinsiyyah* bahwa sunat memiliki beberapa manfaat higienis, termasuk perlindungan dari keringat berminyak dan residu urin yang mengandung lemak dan kotoran, yang biasanya menyebabkan penyakit dan degenerasi sistem kemih, dan pengurangan risiko kanker.⁵¹

Dalam Islam, hak dasar atas kesehatan diwujudkan tidak hanya melalui radha dan sunat, namun dengan cara berkelanjutan pula, yakni Mencegah dan mengobati penyakit. Dalam Islam, perlindungan anak dari penyakit adalah wajib. Makan dan minum dengan baik, tetapi tidak terlalu banyak, dapat membantu mencegah penyakit. Orang tua harus mengizinkan anak-anak mereka untuk mempertahankan pola makan, minum, dan tidur yang sehat. Untuk menjaga kesehatan mental anak, juga harus ditekankan bahwa asupan vitamin dan makanan mereka harus berasal dari

⁵¹ Ibnu Anshori, *Perlindungan Anak Dalam Agama Islam*, (Jakarta Pusat: KPAI, 2006), 66.

sumber yang halal.

Oleh sebab itu, Islam menghormati serta menegakkan hak-hak kesehatan fisik dan mental anak-anak. Jika orang tua memperhatikan dan bertanggung jawab atas kesehatan anak-anaknya, maka generasi yang mereka besarkan akan memiliki kekuatan fisik, mental, serta semangat untuk menjadi generasi muda yang mampu mengemban misi kemanusiaan *Khalifah fil ardhi*.⁵²

d. Hak Pemeliharaan Akal (*hifz al-‘aql*)

Pelaksanaan hak anak atas pendidikan merupakan pilar penting dalam konsep *hifz al-‘aql* Islam, yang mengacu pada peningkatan kemanusiaan dan kemajuan peradaban manusia (memelihara akal).⁵³

Islam memberi pengajaran bahwasanya pendidikan sangat penting untuk tiap orang. Setiap orang harus mengejar ilmu sampai mati. Allah berfirman dalam surat Al- Mujadalah ayat 11:

يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ

Artinya : “Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat”.⁵⁴

Bersumberkan penafsiran ayat-ayat tersebut, jelaslah bahwa Al-Qur'an mendesak semua umat Islam dalam mendidik anak-anak mereka sesuai dengan keyakinan dan moral agama mereka, karena ini adalah fondasi perilaku mereka.⁵⁵

Nash yang disebutkan sebelumnya memberi pengajaran bahwasanya pendidikan ialah hak anak serta diharuskan untuk diberikan semenjak di dalam kandungan sebagai bagian integral dari perlindungan orang tua terhadap api neraka.

⁵² *Ibid*, 69.

⁵³ *Ibid*, 70.

⁵⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: Sygma Examedia Arkanleema, 2009), 542.

⁵⁵ Fuaddudin, *Pengasuhan Anak dalam Keluarga Islam*, (Lembaga Kajian Agama dan Jender, 1999), 17.

Orang tua adalah kewajiban yang paling hakiki. Jika orang tua serta keluarga tidak dapat memenuhi tanggung jawab mereka, maka masyarakat dan pemerintah akan memikul tugas ini. Dalam arti, pemerintah sebagai pengemban tugas berkewajiban untuk mendorong dan memajukan penyelenggaraan pendidikan anak, karena derajat Tuhan dalam kehidupan ini dan selanjutnya dapat diangkat melalui pendidikan.⁵⁶

Untuk meningkatkan kualifikasi akademik masyarakat melalui pendidikan, jika falsafah pendidikan anak tidak semata-mata menitikberatkan pada kecerdasan, tetapi juga pada pengembangan kecerdasan dan kemampuan spiritual anak, maka kualifikasi akademik masyarakat akan ditingkatkan. Sebagaimana tercantum dalam Al-Ruum ayat: 17-18, Islam mendorong setiap anak agar memiliki akhlak mulia dari pengajaran praktik spiritual, seperti selalu memuji Allah:

فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ ﴿١٧﴾ وَآلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا
وَحِينَ تَضْهُرُونَ ﴿١٨﴾

Artinya : “Maka bertasbihlah kepada Allah di waktu kamu berada di petang hari dan waktu kamu berada di waktu subuh, dan bagi-Nyalah segala puji di langit dan di bumi dan di waktu kamu berada pada petang hari dan di waktu kamu berada di waktu Zuhur”.⁵⁷

Pendidikan anak usia dini ialah kewajiban yang dibebankan pada orang tua. Oleh sebab itu, menjadi pertanggungjawaban orang tua dalam memajukan pendidikan anaknya disesuaikan dengan kemampuan yang Allah berikan. Jika orang tua tidak dapat memenuhi tanggung jawab mereka, maka masyarakat dan pemerintah harus melakukannya.

e. Hak pemeliharaan harta (*ḥifz al-māl*)

Melembagakan jaminan sosial dasar, Islam menempatkan nilai tinggi pada

⁵⁶ Ibnu Anshori, *Perlindungan Anak Dalam Agama Islam*, (Jakarta Pusat: KPAI, 2006), 87.

⁵⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: Sygma Examedia Arkanleema, 2009), 404.

hak-hak sosial semua individu, terutama mereka yang termasuk dalam kelompok rentan semisal orang miskin, perempuan, juga anak-anak. Terbukti dengan ajaran Islam, Islam menjadi pionir pengentasan kemiskinan di masyarakat melalui pemberian baitul mal dan zakat.⁵⁸ Secara sosial, Islam melindungi setiap anak yang lahir dari seorang Muslim, terlepas dari apakah orang tuanya adalah pejabat pemerintah, pekerja, atau sipil. Ayah bertanggung jawab atas makanan, pakaian, tempat tinggal, dan transportasi setiap anak sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al- Baqarah ayat 233:

وَعَلَى الْوَالِدِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: “Dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf”.⁵⁹

Begitulah orang tua memiliki peranan pokok pada penanggungungan beban sosial ekonomi anak-anaknya, Allah akan memberi ganjaran sangat besar untuk seorang ayah yang menafkahi keluarganya. Di sisi lain, dia akan melakukan dosa besar jika dia menolak untuk menghidupi anak-anak dan keluarganya meskipun dia mampu melakukannya.

3. Eksploitasi Anak Menurut Hukum Pidana Islam

Eksploitasi anak tidak dibenarkan dalam perspektif Islam karena telah melanggar hak-hak asasi manusia dan merupakan kejahatan kemanusiaan. Berdasarkan telaah atas Al-Quran maupun Hadits yang menyatakan kewajiban manusia untuk menjaga prinsip- prinsip kemanusiaan, misalnya pada Q.S. Al-Isra 70, yang menyatakan bahwa:

⁵⁸ Ibnu Anshori, *Perlindungan Anak Dalam Agama Islam*, (Jakarta Pusat: KPAI, 2006), 81.

⁵⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: Sygma Examedia Arkanleema, 2009), 34.

وَلَقَدْ كَسَبْنَا بَنِي آدَمَ وَحَوَّلْنَاهُمْ فِي الْبَيْتِ وَالْبَحْرِ وَسَصَقْنَاهُمْ هِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا
تَفْضِيلًا

Artinya : “Sungguh, Kami benar-benar memuliakan anak-anak Adam (manusia). Kami sediakan bagi mereka sarana dan fasilitas untuk kehidupan mereka di darat dan di laut. Kami beri rizki yang baik-baik, serta Kami utamakan mereka di atas ciptaan Kami yang lain”

Pernyataan tersebut jelas tidak membedakan baik itu perempuan maupun laki-laki. Maka sangat jelas, bahwa Islam mengharamkan perbudakan dan trafiking atau perdagangan manusia dalam arti yang lebih umum. Manusia adalah makhluk Allah SWT yang dimuliakan, sehingga anak Adam ini dibekali dengan sifat-sifat yang mendukung untuk itu, yaitu seperti akal untuk berfikir, kemampuan berbicara, bentuk rupa yang baik serta hak kepemilikan yang Allah sediakan di dunia yang tidak dimiliki oleh makhluk-makhluk lainnya. Tatkala Islam memandang manusia sebagai pemilik, maka hukum asalnya ia tidak dapat dijadikan sebagai barang yang dapat dimiliki atau diperjual belikan, hal ini berlaku jika manusia tersebut berstatus merdeka.

Memuliakan anak-anak merupakan bagian dari pemberian nafkah batin, termasuk didalamnya adalah memberikan perlindungan dari berbagai bahaya dan yang membuat mereka menderita. Dengan demikian, tidak mempekerjakan anak-anak atas alasan ekonomi adalah salah satu bentuk kasih sayang kita sebagai orang tua kepada mereka. Hal ini sekaligus bukti betapa Islam sebagai agama yang ramah anak yang melindungi hak-haknya sebagai manusia.

Dalam tindak pidana pelaku eksploitasi anak mengemis oleh orang tua yang dipakai rujukan guna penentuan hukumanannya adalah Jarimah *Ta'zir*, karena di dalam Hukum Islam tidak menentukan secara rinci dan tegas hukuman yang akan dikenakan terhadap setiap pelanggaran jarimah ini, Islam hanya mengemukakan sejumlah hukuman yang dapat diterapkan sesuai dengan kemaslahatan yang dikehendaki karena berdasarkan *Qaidah Fiqhiyyah* bahwa “Kemadharatan harus dihilangkan”. Oleh sebab

itu, penetapan hukuman yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan diserahkan kepada kebijaksanaan penguasa atau hakim.

Akan tetapi, pihak penguasa tidak dibenarkan menyalahgunakan pendelegasian wewenang dalam menetapkan suatu hukuman terhadap *ta'zir*. karena di dalam Hukum Islam asas-asas yang harus dipegang yaitu asas keadilan sekalipun itu terhadap keluarga dan karib kerabat terdekat mu.⁶⁰

Agar dalam menetapkan suatu hukuman agar berlaku adil, pembahasan secara khusus dan jelas. Mengenai hukuman tindak pidana eksploitasi anak menjadi pengemis oleh orang tua belum ditemukan, akan tetapi bukan berarti tidak ada ketentuan yang bisa dijadikan landasan larangan terhadap tindak pidana eksploitasi ini, mengingat hukum Islam adalah hukum yang dibangun berdasarkan pemahaman manusia yang berlaku secara universal, relevan pada setiap zaman (waktu) dan bahkan (ruang) manusia.⁶¹

Dalam hukum berlaku yang namanya Asas Kepastian Hukum yang artinya tidak ada satu perbuatan pun yang dapat dihukum kecuali atas kekuatan kepastian hukum atau aturan hukum berupa ayat Al-qur'an, Hadis, atau fatwa para ulama.⁶² Meskipun untuk sanksi tindak pidana eksploitasi anak menjadi pengemis oleh orang tua tidak secara detail dan jelas diterangkan dalam Al-qur'an, namun dalam Al-Qur'an hanya memberikan keterangan perbuatan mengemisnya.

Maka untuk sanksi yang diberikan pada pelaku tindak pidana tersebut tidak dijelaskan secara terperinci, hanya dijelaskan secara garis besar saja sehingga hukuman untuk jarimah tersebut adalah *ta'zir*. *Ta'zir* ialah sanksi hukuman yang wajib diberlakukan kepada pelaku jarimah yang melakukan pelanggaran-baik berkaitan

⁶⁰ Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Amzah,2016), 12-13.

⁶¹ Sais Agil Husin al-Munawar, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*, (jakarta: Penambani 2004), 6.

⁶² Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Amzah,2016), 14.

dengan hak Allah maupun hak manusia dan tidak termasuk kedalam kategori hukuman *hudud* atau *kaffarat* serta berlaku atas semua orang. Setiap orang yang sehat akalnya, apabila melakukan kejahatan, baik laki-laki maupun perempuan, dewasa maupun anak-anak, kafir maupun muslim dihukum *ta'zir* sebagai pendidikan baginya.⁶³

Dilihat berdasarkan hak yang dilanggar, eksploitasi anak mengemis oleh orang tua berhubungan dengan kepentingan jarimah *ta'zir* berkaitan dengan individu. Artinya, setiap perbuatan yang mengakibatkan kerugian kepada orang tertentu, bukan orang banyak. Karena perbuatan yang dilakukan dalam tindak pidana ini hanya dilakukan kepada anaknya maka secara arti sudah terpenuhi unsurnya dari perbuatan jarimahnya yaitu berkaitan dengan individu.

Sedangkan berdasarkan dari segi macam-macam sanksi *ta'zir* dapat di spesifikasikan sebagai sanksi *ta'zir* berkaitan dengan kemerdekaan seseorang. Kemerdekaan adalah bebas dari tekanan atau penindasan dari pihak lain, makna ini diambil dari kata "*Itqun Minannar*". Kata diambil dari hadist Nabi yang sering dikaitkan dengan keutamaan bulan suci Ramadhan. Konteks dari kata tersebut adalah bahwa kemerdekaan itu bisa tercipta manakala bisa terbebas dari penindasan, ancaman, intimidasi dari pihak-pihak lain.

Maka tindak pidana eksploitasi anak mengemis oleh orang tua sudah jelas dapat disebut sebagai tindakan menghilangkan hak kemerdekaan dari sikorban yaitu anak. Bagi seorang anak, merdeka bisa berkaitan dengan kebutuhan pokok hidup mereka. Sebagai contoh, bebas untuk mendapatkan kasih sayang dari orang tua, makanan, minuman dan tempat tinggal. Tidak semua anak mendapatkan ini karena masih banyak orang tua mengeksploitasi anak menjadi pengemis.

Maka berdasarkan sanksi *takzir* yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang

⁶³ Ibid, 94.

ada dua jenis hukuman, yaitu hukuman penjara dan pengasingan. Dan dari segi hukuman penjara dibagi lagi menjadi dua, hukuman penjara terbatas dan hukuman penjara tidak terbatas.

Hukuman *ta'zir* tidak ditentukan secara langsung oleh Al-qur'an dan hadis, maka menjadi kompetensi penguasa setempat. Dalam memutuskan jenis hukuman dan ukuran sanksi ta'zir, namun harus tetap memperhatikan petunjuk nash secara teliti karena menyangkut kemaslahatan umum.⁶⁴



⁶⁴ Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqih Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 201, Cetakan I), 139-140.

BAB III

DESKRIPSI PEMBINAAN DAN PENANGANAN DINAS SOSIAL KABUPATEN SIDOARJO TERHADAP ANAK YANG DIPEKERJAKAN SEBAGAI PENGEMIS

A. Gambaran Umum Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo

Penelitian berikut dilaksanakan di Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo, dimana Dinas tersebut terletak di Jalan Pahlawan No.45, Jetis, Jati, Kec. Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur 61226, Indonesia. Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo adalah perangkat daerah sebagai unsur pelaksana Pemerintah Sidoarjo yang memiliki tugas melaksanakan tugas umum pemerintahan di bidang kesejahteraan sosial. Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo dibentuk berdasarkan “Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor : 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo” serta “Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor : 73 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo”, bertugas dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan bidang sosial.

1. Visi dan Misi

Sebagai ujung tombak pada pembangunan kesejahteraan masyarakat Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo diwajibkan untuk dapat beradaptasi dan memiliki kinerja yang dapat mengembangkan suatu perubahan dalam bermasyarakat. Oleh karena itu Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo memiliki visi serta misi yakni:¹

¹ Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo, "*Visi dan Misi Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo*", <https://dinsos.sidoarjo.kab.go.id/?page=visi-misi>, diakses pada 07 April 2022.

a. Visi

"Terwujudnya Kabupaten Sidoarjo yang Sejahtera, Maju, Berkarakter dan Berkelanjutan"

b. Misi

"Membangkitkan Pertumbuhan Ekonomi dengan Fokus pada Kemandirian Lokal Berbasis Usaha Mikro, Koperasi, Pertanian, Perikanan, Sektor Jasa dan Industri Untuk Membuka Lapangan Pekerjaan dan Mengurangi Kemiskinan"


Sebagai hasil dari visi tersebut, fasilitator harus bisa memberi akses serta kemudahan pelayanan sosial bagi keluarga berpenghasilan rendah dan individu dengan masalah kesejahteraan sosial (PMKS). Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo memiliki strategi untuk mencapai visi dan misinya sebagai berikut:²

- 1) Ditingkatkannya kualitas program rehabilitasi, pemberdayaan, juga perlindungan sosial untuk meningkatkan kesejahteraan. Pelayanan Masyarakat Miskin dan Membutuhkan (PPKS);
 - 2) Peningkatan kemampuan pekerja sosial dalam pelayanan terhadap PPKS;
 - 3) Menggali serta meningkatkan potensi dan sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS), juga memperluas serta memperkuat jejaring kesejahteraan sosial.
2. Struktur Organisasi

Dalam berorganisasi adakalanya memiliki susunan kepengurusan yang akan mempermudah membagi tugas dan wewenang dari setiap bagian. Susunan organisasi Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo, terdiri atas:³

² *Ibid.*

³ Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo, *Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo*, <https://dinsos.sidoarjo.kab.go.id/?page=struktur-organisasi>, diakses pada 07 April 2022.



Gambar 3. 1 Bagan Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo

3. Tugas dan Fungsi

Bagi bupati yang membidangi bidang sosial daerah perlu dibentuk dinas sosial daerah untuk membantu melaksanakan tanggung jawabnya. Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo saat ini terbagi menjadi empat wilayah, yaitu:⁴

a. Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin

Sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang, Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan bertanggung jawab untuk

⁴ Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo, *Tugas dan Fungsi Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo*, <https://dinsos.sidoarjokab.go.id/?page=tupoksi>, diakses pada 07 April 2022.

mengembangkan dan menyiapkan bahan untuk mendukung pelaksanaan kebijakan teknis yang bertujuan untuk mengurangi kesenjangan ekonomi dan sosial. Dengan fokus pada masyarakat miskin dan pemberdayaan sosial, kami membuat dan menerapkan kebijakan teknologi; membuat dan melaksanakan pedoman bagi masyarakat miskin; memberikan bimbingan teknis serta pengawasan terhadap pelaksanaan koordinasi teknis di bidang pemberdayaan masyarakat; mengawasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan sosial, serta melakukan tugas lainnya yang Sekretaris Jenderal berikan. Bagian Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan terdiri dari bagian-bagian sebagai berikut:

- 1) Seksi Pemberdayaan Masyarakat, Penyaluran Bantuan Stimulan dan Penataan Lingkungan.
- 2) Seksi Kelembagaan Sosial Masyarakat, Kepahlawanan, Keperintisan, dan Kesetiakawanan Sosial.
- 3) Seksi Penanganan Fakir Miskin.

b. Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial

Departemen Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial bertanggung jawab menyusun dan menyiapkan dokumen untuk Kebijakan teknis rehabilitasi sosial dilaksanakan sesuai dengan undang-undang. Kebijakan teknis tentang layanan sosial dan rehabilitasi untuk anak-anak, manula, orang dengan cacat mental atau fisik, dll sedang dikembangkan. Menerapkan langkah-langkah kebijakan untuk membantu anak-anak, orang tua, penyandang disabilitas mental atau fisik, dan kelompok terpinggirkan lainnya; Membuat pedoman teknis bagi penyandang disabilitas, seperti anak-anak dan orang tua. pembinaan pemberian pelayanan sosial dan pelayanan rehabilitasi bagi anak, lanjut usia, penyandang

disabilitas sosial, dan penyandang disabilitas; bimbingan teknis dan koordinasi; pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas dan penyandang disabilitas sosial. Berikut ini adalah divisi-divisi di lingkungan Kementerian Kesejahteraan Sosial dan Rehabilitasi:

- 1) Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia.
- 2) Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat.
- 3) Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial.

c. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial

Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial memiliki fungsi memberikan pelayanan, bantuan sosial, dan pengendalian serta pengorganisasian masyarakat bagi korban bencana alam dan sosial, korban konflik, korban terlantar atau terlantar, dan individu rawan bencana. penanggulangan bencana Kawasan perlindungan dan keamanan sosial terdiri dari unsur-unsur berikut:

- 1) Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial.
- 2) Seksi Penyelenggaraan Perlindungan dan Jaminan Sosial.

d. Unit Pelaksana Teknis

UPT diberi mandat untuk menyelenggarakan kegiatan teknis usaha dan/atau mendukung kegiatan teknis dan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh organisasi induknya; bukan merupakan arahan maupun langsung berkaitan dengan perumusan dan spesifikasi kebijakan publik.

B. Pembinaan dan Penanganan Dinas Sosial

1. Pengertian penanganan dan pembinaan

Pembinaan ialah “suatu proses penggunaan manusia, alat peralatan, uang, waktu, metode dan sistem yang didasarkan pada prinsip tertentu untuk pencapaian

tujuan yang telah ditentukan dengan daya dan hasil yang sebesar-besarnya”.
(Musaneff,1991:11).

Penanganan ialah sebuah langkah dalam meminimalisir atau penghilangan sesuatu yang menjadi penyakit masyarakat sosial.

2. Strategi Penanganan Dinas Sosial

Langkah yang Dinas Sosial lakukan pada penanganan gelandangan, pengemis serta Anak Jalanan yakni:⁵

1) Razia

Razia dilakukan untuk menangkap tunawisma, pengemis, dan anak jalanan lainnya. Baksos melakukan razia bersama Satpol PP. Penangkapan harian bertujuan untuk melakukan penyisiran di seluruh ruas jalan Surabaya. Menurut pengamat, PMKS berusaha kabur dari polisi saat penggerebekan yang dilakukan Satpol PP dan peneliti, namun polisi berhasil menangkapnya dan menangkapnya.

Kawasan Liponsos terkenal dengan gelandangan dan pengemis, sehingga polisi dan Satpol PP kerap kali berada dalam situasi tegang saat hendak melakukan penangkapan. Akibatnya, banyak orang ditahan tanpa insiden.

2) Penampungan sementara

Para tunawisma, pengemis, dan anak jalanan dipindahkan ke penampungan Liponsos setelah penggerebekan. Di tempat penampungan ini, penghuni diidentifikasi berdasarkan tempat lahir dan usia. Gelandangan dan pengemis dengan anggota keluarga (tuna wisma) dan Anjal akan menerima nota

⁵ Sriasih (Staf Bidang Rehabilitasi Sosial di Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo), Wawancara, Sidoarjo, 11 Januari 2022, Pukul 10.00.

dari anggota keluarga yang meminta KTP dan KK dan dijemput oleh Liponsos. Para pengunjung dari luar kota dipulangkan ke kampung halaman masing-masing.

3. Program penanganan dinas sosial

Pemerintah menawarkan berbagai strategi untuk memerangi Gepeng serta Anjal. Rencana tersebut juga mencakup kebijakan pemerintah untuk membatasi akses gelandangan, pengemis, dan anak jalanan ke ruang publik.

Masyarakat menghendaki suatu rencana yang benar-benar memiliki kebermanfaatn bagi masyarakat dalam memberantas masalah ini dan membantu masyarakat miskin hidup sejahtera supaya permasalahan sosial berikut tidak terulang kembali. Berikut ialah sejumlah program yang terdapat pada Dinas Sosial:⁶

1) Panti

Panti merupakan metode berurusan dengan para tunawisma serta pengemis dengan penyediaan tempat tinggal di bawah satu atap di mana banyak keluarga tinggal.

2) Liponsos

Dalam hal menangani gelandangan serta pengemis, Lingkungan Sosial Pondok Liponos (Liponsos) mengutamakan terciptanya komunitas di mana orang dapat hidup rukun satu sama lain untuk kesejahteraan hidup semua orang.

3) Transit home

Transit home adalah wujud penanganan gepeng serta anjal yang sifatnya sementara sebelum mendapat tempat tinggal tetap pada tempat yang sudah tersedia.

⁶ *Ibid.*

4) Pemukiman

Pemukiman adalah wujud tindakan gepeng serta anjal dengan penyediaan tempat tinggal permanen pada suatu lokasi.

5) Transmigrasi

Menyediakan pilihan perumahan baru bagi para gelandangan dan pengemis kota di luar Jawa ialah satu langkah dalam menanggulangi permasalahan tersebut.

4. Penanganan dan Pembinaan Anak Jalanan di Sidoarjo oleh Dinas Sosial

Banyak anak yang turun ke jalan akibat permasalahan sosial yang menghambat orang tua di Kabupaten Sidoarjo dalam perkembangan kehidupan pribadi dan keluarga mereka. Ketika sampai pada mengapa orang berakhir di jalanan, pendidikan adalah faktor utama, sebagaimana dibuktikan oleh kurangnya pendidikan dan kesulitan mencari pekerjaan.

Berbagai persoalan sosial akan muncul akibat kehadiran pengemis dan anak jalanan di tempat-tempat umum, seperti:⁷

a. Masalah lingkungan (tata ruang)

Sebagian besar, pengemis tidak memiliki rumah permanen. Mereka tinggal di taman, di bawah jembatan, dan di sepanjang tepi sungai, semua tempat yang dilarang untuk dilakukan. Penduduk kota besar memiliki dampak yang signifikan terhadap masalah publik, kedamaian publik, kebersihan, dan daya tarik estetika kota.

⁷ Berlianah (Pekerja Sosial di Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo), Wawancara, Sidoarjo, 15 Januari 2022, Pukul 11.00.

b. Masalah kependudukan.

Mayoritas pengemis jalanan dan umum tidak memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP/KK) yang terdaftar di kelurahan setempat (RT/RW), dan mayoritas pasangan yang belum menikah hidup bersama secara sah.

c. Masalah keamanan dan ketertiban.

Bertambahnya pengemis di suatu lingkungan dapat menimbulkan keresahan sosial yang merusak keamanan dan ketertiban.

d. Masalah kriminalitas.

Tidak dapat disangkal bahwa berbagai faktor, dimulai dari pencurian dengan kekerasan sampai pelecehan seksual, berkontribusi terhadap dilakukannya kejahatan ini oleh pengemis di tempat-tempat ramai.

Menyikapi permasalahan anak jalanan, Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo berencana melakukan razia dan pelatihan lanjutan.

“Tanya : Bagaimana tanggapan Dinas Sosial kabupaten Sidoarjo tentang fenomena Anak Jalanan yang masih banyak di kabupaten Sidoarjo?”

Jawab : “Iya untuk fenomena ini kita dari Dinas Sosial kabupaten Sidoarjo akan merazia dan mengambil anak jalanan dengan bantuan dari Dinas Satpol PP karena merazia adalah tugas Satpol PP sedangkan Dinas Sosial itu setelah di razia dan di bagian pembinaan yaitu di liponsos sana.”⁸

Bersumberkan penjabaran Sebelumnya, Dinas Sosial bertanggung jawab untuk memproses, tetapi Satpol PP bertanggung jawab untuk melakukan razia, dan setelah razia, dinas sosial bertanggung jawab untuk mengadopsi anak jalanan. Sesuai dengan tanggung jawabnya masing-masing, mereka bekerjasama untuk meningkatkan taraf hidup anak jalanan di wilayah Sidoarjo. Ini tidak akan menghilangkan masalah, tetapi akan menguranginya dan membuatnya lebih jera di jalanan. Berikut adalah data anak jalanan yang berhasil di razia:

⁸ Sriasih (Staf Bidang Rehabilitasi Sosial di Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo), Wawancara, Sidoarjo, 11 Januari 2022, Pukul 10.00.

- 1) Anak Jalanan yang dipekerjakan sebagai pedagang kaki lima (berlokasi di Alun-alun Sidoarjo)

Tabel 3. 1 Data Anak Jalanan yang Dipekerjakan Sebagai Pedagang Kaki Lima

No.	Nama	Umur	Paksaan Ortu
1	Arim	10 Tahun	Iya
2	Zahra	12 Tahun	Tidak
3	Asifa	8 Tahun	Tidak
4	Cici	9 Tahun	Tidak
5	Kahfi	7 Tahun	Iya
6	Abit	10 Tahun	Tidak
7	Adira	5 Tahun	Iya
8	Jafran	9 Tahun	Tidak
9	Saifa	7 Tahun	Iya
10	Ragil	11 Tahun	Tidak
11	Vivi	9 Tahun	Iya
12	Alpin	9 Tahun	Iya
13	Naufal	6 Tahun	Tidak
14	Fano	8 Tahun	Tidak

- 2) Anak Jalanan yang dipekerjakan sebagai pengamen

Tabel 3. 2 Data Anak Jalanan yang Dipekerjakan Sebagai Pengamen

No.	Nama	Umur	Lokasi	Paksaan Ortu
1	Caca	7 Tahun	Lampu merah Candi	Iya
2	Dia	11 Tahun	Lampu merah Candi	Iya
3	Ifa	10 Tahun	Lampu merah Candi	Tidak

4	Fahril	10 Tahun	Lampu merah Ahmad Yani	Iya
5	Firo	12 Tahun	Lampu merah Ahmad Yani	Tidak
6	Sella	11 Tahun	Lampu merah Wonoayu	Iya
7	Bagus	9 Tahun	Lampu merah Wonoayu	Iya
8	Damar	8 Tahun	Lampu merah Wonoayu	Tidak

3) Anak Jalanan yang dipekerjakan sebagai pengemis

Tabel 3. 3 Data Anak Jalanan yang Dipekerjakan Sebagai Pengemis

No.	Nama	Umur	Lokasi	Paksaan Ortu
1	Fira	8 Tahun	Lampu merah Ahmad Yani	Iya
2	Diah	10 Tahun	Lampu merah Ahmad Yani	Iya
3	Zairah	6 Tahun	Lampu merah Ahmad Yani	Iya
4	Farid	9 Tahun	Lampu merah Wonoayu	Tidak
5	Dafina	8 Tahun	Lampu merah Wonoayu	Iya
6	Aril	7 Tahun	Lampu merah Wonoayu	Iya
7	Arian	9 Tahun	Lampu merah Candi	Tidak
8	Fina	6 Tahun	Lampu merah Candi	Iya
9	Ajeng	8 Tahun	Lampu merah Porong	Iya
10	Adam	8 Tahun	Lampu merah Porong	Iya

Sesudah diadakannya razia nantinya ada pembinaan dalam liponsos serta pendataan terlebih dahulu sesudahnya menghubungi keluarganya ataupun langsung dipulangkan ke daerah masing-masing sementara yang tidak memiliki keluarga nantinya ditahan dahulu dalam liponsos hingga adanya tindakan lanjutan.

“Jadi begini, setelah razia yang dilakukan satpol PP akan langsung dipindahkan di liponsos yang ada di sidokare selama 3 hari disana untuk pembinaan dan di data untuk selanjutnya akan dipulangkan ke keluarga atau di daerah masing – masing kalau tidak ada yang diambil dan tidak ada data diri akan jadi penghuni binaan disitu.”⁹

Menurut pembinaan dari Dinas Sosial Liponsos, beberapa anak jalanan yang masih terlalu kecil akan dikembalikan ke orang tuanya, sedangkan yang tidak memiliki keluarga akan ditempatkan di panti asuhan sampai ada tindakan lebih lanjut. Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo Liponsos memberikan arahan sebagai berikut.¹⁰

Tabel 3. 4 Pembinaan Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo

NO.	JENIS PEMBINAAN	PROGRAM
1.	BIMBINGAN SOSIAL	1. CERAMAH AGAMA 2. PEMBINAAN MENTAL 3. PEMBINAAN PSIKOLOGI
2.	BIMBINGAN KESEHATAN	PENYULUHAN KESEHATAN

Bimbingan seperti ini di Liponsos Sidokare Kabupaten Sidoarjo akan mencegah anak jalanan kembali ke jalanan, yang bermanfaat untuk masa depan mereka, sehingga mereka tidak menjadi tergantung pada jalanan atau mengganggu kota. Penyuluhan ini diselenggarakan bukan sebatas oleh Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo, namun juga bekerjasama dengan sejumlah pihak terkait semisal

⁹ *Ibid.*

¹⁰ *Ibid.*

bimbingan agama binaan Kementerian Agama, ceramah, pengajian, dan penyuluhan psikologi. Universitas Muhammadiyah Sidoarjo memupuk kemampuan coaching, dimulai dari soft skill dan psikologi. Terkait kesehatan, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Sidoarjo memberikan bantuan. Tidak semua orang diinstruksikan, dan banyak yang melarikan diri dari Liponsos, khususnya anak jalanan yang memiliki penampilan aneh (anak punk)

“sangat susah untuk memberikan pembinaan kepada penghuni binaan liponsos seperti anak punk sampai-sampai pagar besi saja bisa di potong entah menggunakan apa tetapi anak punk seperti itu bisa keluar.”¹¹

Secara teknis permasalahan Anjal tidak sesederhana untuk diselesaikan. Hal ini terlihat dari sulitnya mengubah mentalitas dan pola perilaku orang tua dan anak. Hal ini disebabkan karena kebiasaan hidup di jalanan terbentuk melalui ketergantungan pada orang lain. Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo tidak bisa memberi jaminan bahwa mereka yang sudah dibebaskan tidak bakal pernah kembali turun ke jalanan, bahkan dengan bimbingannya. Padahal hanya sebagian kecil dari total penduduk yang menjadi sasaran kebijakan ini. Namun, implementasi kebijakan tersebut lebih sulit daripada yang terlihat karena sulitnya mengubah pola pikir anak jalanan. Kebijakan tersebut efektif dalam mengurangi jumlah anak jalanan saat ini, namun tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan taraf hidup anak jalanan agar dapat kembali ke kehidupan yang lebih bermartabat. Jika hal ini berhasil dilakukan, otomatis jumlah anak jalanan akan berkurang.

5. Kendala dan Pendukung Dinas Sosial Dalam Menertibkan Anak Jalanan

Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), khususnya masalah jalan, merupakan salah satu masalah sosial yang paling menantang untuk ditangani.

¹¹ Agus Priyanto (Staf Bidang Rehabilitasi Sosial di Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo), Wawancara, Sidoarjo, 15 Januari 2022, Pukul 11.00.

Setiap simpang dan ruas jalan utama dibanjiri anak-anak jalanan, yang tidak hanya tidak menarik tetapi juga menjadi masalah serius yang harus ditangani secara bersama-sama. Bahkan ada indikasi bahwa perilaku mereka tidak lagi semata-mata dimotivasi oleh rasa lapar, tetapi juga oleh keinginan untuk mengembangkan karir dengan memanfaatkan anak-anak untuk mencari nafkah di jalanan. Banyak elemen yang berkontribusi terhadap munculnya PMKS jalanan:¹²

- a) Kemiskinan sebagai warisan sosial
- b) Kerentanan terhadap pengaruh perilaku menyimpang
- c) Pembiasaan melestarikan perilaku menyimpang untuk memenuhi kebutuhan hidup
- d) Terperangkap oleh mafia PMKS yang pandai membaca dan memanfaatkan peluang situasi

Untuk mengatasi masalah PMKS jalanan tersebut, diperlukan pendekatan multidisiplin. Upaya yang harus dilakukan untuk melindungi keluarganya, terutama anak-anak, dari perilaku menyimpang, asusila, dan kriminal sehingga mereka dapat berkembang secara fisik dan psikologis. Di sisi lain, penegakan hukum yang efektif juga membutuhkan pendekatan represif dan persuasif. Penggerebekan dan penindakan terhadap PMKS jalanan yang melanggar aturan merupakan contoh tindakan represif. Poster himbauan kepada masyarakat untuk tidak memberikan uang kepada anak jalanan, gelandangan, dan pengemis, serta menimbulkan efek jera, dapat digunakan untuk membujuk masyarakat agar tidak memberikan uang kepada anak jalanan, gelandangan, dan pengemis. Namun, diharapkan jika PMKS jalanan merasa tempat mencari uang tidak lagi menguntungkan, mereka akan hidup sendiri.

¹² *Ibid.*

Hambatan merupakan faktor yang tidak dapat dipisahkan dari suatu kegiatan; akan selalu ada kendala dalam setiap aktivitas. Rintangan dapat berupa rintangan yang sangat besar maupun rintangan yang dapat dengan cepat diatasi. Dengan dukungan atau faktor pendukung yang diberikan untuk pelaksanaan kegiatan atau program, segala hambatan akan dapat dihilangkan. Sama halnya dengan upaya yang dilakukan Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo untuk mendampingi dan melindungi anak jalanan.

“kita terlebih dahulu koordinasi dengan dinas satpol PP kapan jadwal mereka untuk melakukan razia dan ketika sudah pas jadwalnya dengan dinas sosial langsung kita lakukan ke TKP untuk melakukan razia”¹³

Menurut pernyataan wawancara di atas, razia dalam rangka penanganan dan pengasuhan anak jalanan dimungkinkan untuk dilakukan, meskipun terdapat kendala seperti perlunya penyesuaian jadwal terlebih dahulu. melakukan fungsi-fungsi ini.

Selama masa kampanye, sulit untuk mengontrol anak jalanan yang sebagian besar tidak berdomisili di Kabupaten Sidoarjo pada saat penangkapan.

“menjadi kendala adalah ketika merazia kebanyakan dari mereka itu orang drop-dropan dari luar kota sidoarjo jadi untuk mendata juga sedikit susah untuk mengembalikan”¹⁴

Wawancara sebelumnya menunjukkan bahwa Dinas Sosial menggunakan identitas yang sama dengan teman-teman mereka ketika merampok anak jalanan, bahkan jika teman-teman mereka ditangkap terlebih dahulu; oleh karena itu, sulit untuk mengembalikan mereka ke rumah masing-masing ketika mengumpulkan data, dan mereka akan direlokasi. Kelompok pertama tinggal di Liponsos selama maksimal tiga hari; jika tidak ada yang mengambilnya, mereka akan menjadi

¹³ Sriasih (Staf Bidang Rehabilitasi Sosial di Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo), Wawancara, Sidoarjo, 11 Januari 2022, Pukul 10.00.

¹⁴ *Ibid.*

tawanan di sana, kecuali anak jalanan, yang akan diambil oleh orang tuanya; namun, banyak yang masih berusaha melarikan diri melalui jendela besar berjeruji besi. Pengemis yang ditangkap berulang kali tidak takut menangis, tetapi tidak menunjukkan pilih kasih ketika mengganggu ketertiban umum. Saat mewawancarai pengemis, saya bertanya,

Tanya : “ mengapa ibu tidak jera dan kembali ke jalanan kembali padahal ibu juga membawa anak kecil dan seringkali juga tertangkap oleh petugas ?”

Jawab : “ ya ini resiko mas kalau tidak begini saya tidak makan dengan anak saya, suami saya saja sudah meninggal sedangkan saya dan anak saya harus mempertahankan hidup kita sendiri, saya sering mas tertangkap tetapi ya gitu saya keluar langsung ke jalanan lagi karena di liponsos tidak dapat apa – apa”

Mendengar pernyataan para pengemis di atas, tampaknya Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo tidak tegas dalam mengadopsi pengemis yang ditangkap, sehingga tidak ada efek jera bagi pengemis dan mereka akan terus mengemis di jalanan. Sidoarjo sampai ada konstruktor dan prosesor yang bisa diandalkan.

“ saya di jalanan karena memang banyak teman-teman dan bisa kemana mana sesuka hati dan tertangkap nanti pastinya bisa keluar lagi dijemput sama temen yang mengaku kakak saya, jadi bebas mau kemana mana”

Seorang anak jalanan bernama Fitri dari Krian tertangkap di kawasan pasar terlarang dalam salah satu wawancara saya, yang merupakan kesekian kalinya dia ditangkap dan dibawa ke pelatihan. Karena kurangnya tindakan tegas, anak jalanan ini tidak perlu takut. Menurut petugas Liponsos, yang menyatakan sebagai berikut:

“ memang disini kendalanya tempat untuk pembinaan malah untuk perkuliahan dari kemendikbud dari jember dan tempat liponsos mungkin terancam pindah di wonoayu karena kurang perhatiannya untuk tempat penampungan”¹⁵

Sebagai contoh, ketidakpedulian pemerintah terhadap isu-isu PMKS, seperti yang melibatkan orang-orang jalanan seperti pengemis dan gelandangan, dapat dilihat pada ungkapan wawancara yang dikutip di atas. Kabupaten Sidoarjo masih

¹⁵ Berlianah (Pekerja Sosial di Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo), Wawancara, Sidoarjo, 15 Januari 2022, Pukul 11.00.

menjadi rumah bagi banyak anak jalanan, mulai dari perbatasan kota hingga pusat kota.

Dalam mempromosikan layanan sosial, ketika anak jalanan ditangkap, sumber daya di layanan sosial tidak mencukupi untuk mempertimbangkan inovasi atau program yang memberikan pembinaan manfaat, dan anggaran atau pendanaan untuk pengembangan lebih lanjut adalah salah satu kendala terbesar. Para tahanan ditempatkan di Liponsos selama tiga hari tanpa instruksi lebih lanjut karena mereka menunggu instruksi tentang bagaimana melanjutkan penangkapan.

Banyaknya narapidana lanjut usia di dinas sosial karena mereka tidak memiliki tempat tinggal, hidup sendiri di jalanan dan di kota, dan meminta maaf. Sedangkan untuk anak jalanan, pengawasan sangat sulit; Namun, anak jalanan yang sering menyanyi masih bisa diawasi, karena ada sejumlah shelter yang digagas oleh kelompok pemuda, yang anggotanya memiliki motivasi untuk mengorganisir dan membuat perkumpulan anak jalanan atau komunitas, dan memiliki sejarah bernyanyi atau mengemis. Karena mereka memiliki kenyamanan sendiri di jalanan, agak sulit untuk mengatur atau mengarahkan anak jalanan seperti punk kembali ke jalan yang benar.

“ memang untuk anak-anak ini mudah di gerakkan untuk tidak ke jalan lagi kami membuka komunitas ini juga berkerjasama dengan dinas sosial agar anak-anak yang memang mempunyai latar belakang tidak mampu kita dapat membantu untuk dapat melakukan usaha atau berjualan daripada mengemis”¹⁶

Dalam wawancara di atas, saya memberi pertanyaan tentang anak jalanan di komunitas anak jalanan. Dia mengumpulkan anak-anak jalanan dan memberi mereka keterampilan dan makanan sehingga mereka tidak lagi melakukan pengemis yang merugikan diri sendiri.

¹⁶ Ega (Founder Komunitas Save Street Children Sidoarjo), Wawancara, Sidoarjo, 06 Februari 2022, Pukul 11.00.

“ disini enak mas saya dapat ilmu yang saya tinggalkan waktu SD dulu karena gak punya uang disini saya diajari ngaji yang sebelumnya saya gak bisa ngaji”¹⁷

Wawancara dilakukan dengan salah satu anak jalanan di komunitas ini, yang sebagian besar puas dan tidak mengeluh tentang bimbingan yang disediakan. Setiap hari Sabtu serta Minggu, warga Kabupaten Sidoarjo berkumpul di kios-kios yang tersedia lengkap dan sedikit tidak berpenghuni. Pembayaran masyarakat ini gratis, namun dibiayai sendiri dan didukung oleh Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo.

Dibandingkan Liponsos, anak jalanan lebih bahagia di komunitas yang Mas Dwi Prasetyo dirikan dikarenakan cenderung santai serta mendidik.

“ aku gak bisa dapat apa-apa mas di liponsos malah banyak tekanan bukan mendidik makanya masih banyak yang sering keluar (kabur) dari liponsos karena tertekan dan gak bisa santai seperti disini (komunitas anak jalanan)”¹⁸

Kinerja anak jalanan dibandingkan dengan komunitas anak jalanan di Alun-alun Kabupaten Sidoarjo yang diukur dengan bakti sosial. Karena di Liponsos, mereka hanya tinggal sampai ada yang datang menjemput, dan jika tidak ada yang datang, dipindahkan ke masyarakat untuk dibina lebih lanjut di sana.

Pembukaan komunitas anak jalanan oleh Mas Dwi menjadi salah satu faktor pendukung penurunan jumlah anak jalanan. Hal ini wajib diadakan dalam memberi bantuan Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo pada pengurangan jumlah anak jalanan di Kabupaten Sidoarjo.

6. Strategi Dinas Sosial Dalam Menanggulangi dan Membina Anak Jalanan

Strategi yang bakal diadakan dalam penanggulangan serta pembinaan anak jalanan Dinas Sosial miliki sejumlah program, yakni:¹⁹

a. Manajemen Perubahan Revolusi mental pegawai Dinas Sosial

¹⁷ Farid (Pengemis di Sidoarjo), Wawancara, Sidoarjo, 06 Februari 2022, Pukul 11.00.

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Agus Priyanto (Staf Bidang Rehabilitasi Sosial di Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo), Wawancara, Sidoarjo, 15 Januari 2022, Pukul 11.00.

Perkembangan baru yang inovatif di bidang budaya dan pola pikir tempat kerja disajikan di sini. Ketika strategi baru untuk membantu pekerja sosial menginternalisasi nilai dan etika mereka diterapkan, harapannya adalah bahwa sistem serta mekanisme kerja organisasi, pola pikir, serta budaya kerja semuanya akan diubah secara sistematis dan berkelanjutan di tempat kerja. strategi pertumbuhan yang lebih efektif. Tujuan lain reformasi birokrasi adalah mengubah budaya kerja menjadi sistem manajemen budaya di fase mendatang, elemen atau instrumen terukur yang dapat digunakan organisasi untuk mencapai tujuannya.

b. Penguatan Peraturan Perundang-undangan

Sebagai lembaga pemerintah, Kementerian Sosial sebagai departemen terdepan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial harus merumuskan berbagai peraturan terkait pekerjaan tersebut untuk memperkuat upayanya di bidang reformasi hukum dan peraturan.

Saat saya wawancarai Bu Sri Asih dari Dinas Sosial, beliau menyatakan bahwa peraturan akan diperketat lagi

“kita menangkap juga mempunyai payung hukum yaitu peraturan daerah no. 10 tahun 2016 tentang ketertiban umum dan kenyamanan masyarakat, yang menjadi pegangan saat menertibkan para PMKS”

Dalam setiap tindakan yang melibatkan kontrol, hukum sangat penting karena, tanpa kerangka hukum, tidak akan ada kontrol untuk kenyamanan rakyat. Banyak masalah sosial muncul di lingkungan perkotaan, yang tidak kondusif bagi tingginya tingkat kejahatan dan pelecehan yang merupakan ciri khas banyak anak jalanan. Oleh karena itu, sangat penting bagi kotamadya untuk membuat undang-undang untuk mencegah masalah yang telah berlangsung selama bertahun-tahun.

“Pasal 34(1) Undang-Undang Dasar 1945” menetapkan bahwasanya negara bertanggung jawab atas anak miskin dan anak terlantar. “Pasal 34(1) Undang-Undang Dasar 1945” menyatakan bahwasanya negara memelihara atau memberdayakan dan menegakkan hak-hak anak jalanan, serta Pasal 27(2) menyebutkan bahwasanya “tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Tetapi, amanat konstitusi tersebut belum dilaksanakan dengan konsisten. Baik di era orde baru juga era reformasi ini, strategi pembangunan ekonomi tidak terintegrasi dengan pembangunan kesejahteraan sosial”.

c. Meningkatkan kapasitas masyarakat

Fungsi sosial yang efektif membutuhkan pemecahan masalah, koping, dan kapasitas untuk beradaptasi. Individu yang dilanda masalah seringkali tidak menyadari kemampuan pemecahan masalah mereka sendiri. Pekerja sosial bertanggung jawab untuk mengidentifikasi kekuatan klien dan mendorong mereka untuk membuat perubahan positif dalam hidup mereka. Kesadaran akan kekuatan klien memunculkan penentuan nasib sendiri, nilai terkenal dalam pekerjaan sosial. Dalam situasi ini, pekerja sosial dapat berfungsi sebagai konselor, pendidik, penyedia layanan, atau pengubah perilaku.

d. Meningkatkan kinerja lembaga-lembaga sosial dalam pelayanannya

Pekerja sosial bertanggung jawab untuk memastikan bahwa lembaga sosial melayani klien secara adil dan efisien sehingga mereka dapat berfungsi secara efektif. Tindakan ini diambil dikarenakan maksud daripada disiplin pekerjaan sosial dapat dicapai melalui sejumlah jalan, termasuk lembaga sosial. Pengembang proyek, supervisor, koordinator, dan konsultan hanyalah beberapa peran yang dapat dimainkan oleh pekerja sosial. Pekerja sosial, dalam

kapasitasnya sebagai pengembang proyek, dapat mempromosikan atau membuat proyek sosial untuk memenuhi tuntutan masyarakat. Pekerja sosial, dalam perannya sebagai manajer, dapat meningkatkan efisiensi lembaga sosial dengan memantau secara dekat pekerjaan karyawannya. Untuk lebih meningkatkan sistem layanan kemanusiaan, pekerja sosial dapat membantu dalam ditingkankannya komunikasi serta koordinasi antara penyedia layanan kemanusiaan dengan bertindak sebagai koordinator. Pekerja sosial dapat bertindak sebagai konsultan untuk membantu lembaga sosial dalam meningkatkan kualitas layanan mereka.

- e. Memberdayakan kelompok-kelompok rentan serta mendorong kesejahteraan sosial maupun ekonomi.

Populasi rentan untuk dipertimbangkan termasuk orang tua, perempuan, orang kulit berwarna, orang cacat, orang yang hidup dengan HIV/AIDS, dan lain-lain. Akibatnya, kelompok ini seringkali rentan terhadap ketidaktahuan akan hak-hak mereka, dan karenanya membutuhkan perlindungan untuk menikmati hak-hak mereka sepenuhnya. Keadilan ekonomi juga harus dijamin di samping hak mereka atas keadilan dan kesejahteraan sosial. Misalnya, kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan atau perawatan medis. Karena pada umumnya kelompok rentan secara ekonomi kurang mendapat perhatian dibandingkan kelompok lain.

Status sosial ekonomi masyarakat dapat mempengaruhi implementasi kebijakan. Kebijakan pemerintah akan lebih mudah diterima dalam masyarakat yang lebih terbuka. Masyarakat berangsur-angsur menghangat dengan kebijakan penanganan gelandangan, pengemis, dan anak jalanan ini, meskipun masyarakat menentang sanksi hukum bagi mereka yang melanggar larangan tersebut. Namun,

masyarakat baru-baru ini mulai merangkul kebijakan pemerintah untuk memerangi masalah ini. Penyebaran Masyarakat sudah mulai mengajukan permintaan kegiatan sosialisasi terkait PMKS, antara lain tuna wisma, pengemis, dan anak jalanan. Hal ini memberikan kesempatan kepada pemerintah untuk secara bertahap mengedukasi masyarakat tentang implementasi kebijakan sehingga mereka dapat berpartisipasi dalam implementasinya.

Hal ini juga akan memudahkan pemerintah untuk mensosialisasikan kebijakan yang menangani gelandangan, pengemis, dan anak jalanan yang didukung oleh kemajuan teknologi yang pesat saat ini. Masyarakat juga lebih mudah menyampaikan pengaduan atau laporan tentang gelandangan, pengemis, anak jalanan, dan masalah lainnya melalui telepon, media, atau pesan singkat. Dengan demikian, petugas akan lebih cepat menerima informasi sehingga dapat diproses dengan kecepatan dan ketepatan yang lebih besar. Namun, tidak semua orang peduli dengan gelandangan, pengemis, dan anak jalanan yang mereka temui. Hal ini disebabkan masih adanya persepsi negatif masyarakat terhadap gelandangan, pengemis, dan anak jalanan. Masih banyak masyarakat yang sulit berubah, terutama pengemis dengan gangguan jiwa, dan anak jalanan seringkali dipandang negatif karena memberontak. Pro dan kontra dari kebijakan pemerintah tidak dapat dihindari, terutama jika kebijakan tersebut dianggap sebagai beban oleh masyarakat sasaran kebijakan. Namun, jika pemerintah berjanji untuk menerapkan kebijakan tersebut dengan serius, itu akan berhasil.

Untuk program Dinas Sosial kabupaten Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo cukup baik dari segi program bakti sosialnya, namun belum ideal.

“kalau program kita itu ada untuk pembinaan tindak lanjut untuk seluruh usia yang memang ada sesuai umur yang tertangkap, kita berkerjasama dengan seluruh UPT yang ada di provinsi Jawa Timur”²⁰

Berdasarkan wawancara di atas, program yang digagas Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo ini sebenarnya merupakan kerjasama dengan UPT di Jawa Timur, seperti lansia yang tidak dijemput atau yang mendaftarkan keluarganya terlebih dahulu menjadi narapidana, kemudian dipindahkan ke UPT SARWEDHA Jawa Timur. Karena tidak ada ruang untuk siapa pun selain UPT SARWEDHA, yang dirancang khusus untuk mereka yang tidak memiliki anggota keluarga dan manula. Rata-rata, mereka yang tidak diperlakukan seperti ini tidak mampu menghidupi keluarganya atau ditelantarkan oleh anak-anaknya sendiri.

Selama ini anak jalanan yang masih tergolong anak-anak nantinya dipindahkan ke UPT Jombang.

“iya kalau untuk yang berusia anak-anak akan kami pindahkan ke UPT Jombang untuk pelatihan selama 6 bulan dan pulang dari pelatihan akan diberi bekal dan peralatan untuk membuka usaha saat dikembalikan”²¹

Agar tidak ada yang kembali turun ke jalan, anak jalanan akan ditampung di Jombang dan diberikan peralatan atau dana untuk memulai usaha, seperti tambalan atau peralatan teknis untuk bengkel.

Penanggulangan gelandangan, pengemis serta anak jalanan, termasuk tindakan pencegahan, penuntutan, dan rehabilitasi yang ditujukan untuk mencegah para tunawisma hidup di jalanan, mencegah meluasnya dampak gelandangan, dan merehabilitasi para tunawisma. Mensosialisasikan kembali masyarakat dan pengemis dan anak jalanan sebagai nilai - menghargai anggota masyarakat dan

²⁰ *Ibid.*

²¹ Sriasih (Staf Bidang Rehabilitasi Sosial di Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo), Wawancara, Sidoarjo, 11 Januari 2022, Pukul 10.00.

memungkinkan para gelandangan dan pengemis untuk mendapatkan kembali taraf hidup yang layak, hidup dan hidup sesuai dengan harkat dan martabat manusia.

Bertujuan untuk mencegah keberadaan pengemis di masyarakat, tindakan pencegahan dengan sasaran individu dan kelompok masyarakat diyakini berkontribusi terhadap munculnya tunawisma. Antara lain perusahaan yang disebutkan oleh:

- a) penyuluhan dan bimbingan sosial
- b) pembinaan sosial
- c) bantuan sosial
- d) perluasan kesempatan kerja
- e) pemukiman lokal
- f) peningkatan derajat kesehatan

Upaya represi ialah dalam pengurangan ataupun penghilangan gelandangan, pengemis, dan anak jalanan. Tindakan represif yang dimaksud diantaranya razia, pemilihan penampungan sementara, serta otorisasi.

Mereka yang teralihkan dari mengemis tidak lagi mengemis dengan meningkatkan kesadaran kemandirian, memelihara, memperkuat, dan meningkatkan kemampuan sosial dan ekonomi, serta meningkatkan kesadaran hidup bermasyarakat. Anak jalanan. Rehabilitasi anak jalanan mencakup penampungan, seleksi, sponsorship, penyaluran, serta penindaklanjutan, dengan tujuan mengembalikan fungsi sosial mereka dalam anggota masyarakat. Usaha rehabilitatif yang dilakukan oleh lembaga sosial.

BAB IV

ANALISIS PROSES PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG DIPEKERJAKAN SEBAGAI PENGEMIS

A. Analisis Hukum Positif Terhadap Anak Yang Dipekerjakan Sebagai Pengemis

Tindakan eksploitasi anak secara ekonomi terhadap anak dengan menjadikan anak sebagai pengemis merupakan salah satu tindakan yang dapat merampas hak-hak anak yang seharusnya mereka dapatkan.

Eksplorasi anak secara ekonomi tercantum pada Pasal 76I yang menyatakan bahwa setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak. Sehingga berdasarkan pasal 88 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sanksi yang dapat dikenakan bagi orang yang melanggar ketentuan pasal 76I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak khususnya yaitu eksploitasi secara ekonomi dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain adalah sanksi berupa pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Permasalahan mengenai anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen merupakan satu permasalahan yang marak terjadi di Sidoarjo, mereka menghabiskan waktunya sehari-hari hanya di jalanan dengan berpenampilan kotor/kusam dengan bertujuan untuk mencari uang yang biasa dilakukan dengan cara mengemis.. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah Kota Sidoarjo telah membentuk Peraturan Daerah (Perda) Nomor

10 Tahun 2013 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Kota Sidoarjo.

Tujuannya ialah:

1. Memberikan perlindungan dan menciptakan ketertiban serta ketentraman masyarakat;
2. Menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat sebagai warga negara yang harus dihormati;
3. Menjaga sifat-sifat kekeluargaan melalui upaya musyawarah dalam mewujudkan kehidupan bersama yang tertib dan bermartabat;
4. Menciptakan perlakuan yang adil dan proporsional dalam mewujudkan kehidupan bermasyarakat;
5. Meningkatkan ketertiban dalam masyarakat melalui kepastian hukum yang dapat melindungi warga masyarakat agar dapat hidup tenang dan damai;
6. Mewujudkan keseimbangan, keselarasan, keserasian antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan negara.

Setiap orang atau anak jalanan, gelandangan dan pengemis dilarang mengemis, atau menggelandang di tempat umum. Bagi pengemis usia produktif (18-59) dan pengemis usia lanjut (60 tahun keatas) dapat dikenakan sanksi/hukuman pembinaan rehabilitasi sosial selama 10 hari jika ditemukan melakukan aktivitas mengemis di tempat umum. Apabila pengemis tersebut mengulangi pelanggaran tersebut maka diancam hukuman kurungan selama 3 bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). Sedangkan bagi pengemis anak yang ditemukan melakukan aktivitas mengemis di tempat umum maka dapat diambil dan dibawa ke panti rehabilitasi oleh petugas/pekerja sosial dari badan Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo untuk diberikan arahan, bimbingan dan kemudian dihubungi orang tuanya untuk diberikan pemahaman tentang tidak layaknya aktivitas mengemis yang dilakukan anaknya dan bisa sampai diberikan surat peringatan kepada orang tua/yang bertanggung jawab atas anak tersebut.

Jika orang tua adalah pelaku eksploitasi terhadap anaknya sendiri, dengan menyuruh anaknya untuk melakukan aktivitas mengemis di jalanan tanpa memerhatikan hak dan kebutuhan anaknya sendiri. Sehingga dalam pelanggaran ini dapat diberikan hukuman pembinaan selama 10 hari dalam sistem panti rehabilitasi sosial. Pembinaan bagi orang tua ini sebagai pelaku eksploitasi terhadap anaknya juga dilakukan dengan cara membuat perjanjian yang mengikat agar mereka tidak melakukan eksploitasi pada anaknya kembali yang disaksikan oleh aparat dan/atau petugas dan perjanjian tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti di pengadilan. Namun pembinaan tersebut tidak berlaku untuk pelaku eksploitasi yang dilakukan orang lain atau kelompok melainkan merujuk pada sanksi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang diancam dengan hukuman kurungan paling lama 10 tahun atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,- sesuai ketentuan perundang undangan yang berlaku.

B. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Anak Yang Dipekerjakan Sebagai Pengemis

Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari Allah dan sunnah rasul serta bersifat universal atau menyeluruh untuk semua golongan manusia baik anak-anak maupun dewasa, semuanya sudah diatur atas ketentuan masing-masing. Dalam Islam hak-hak tersebut sangat diperhatikan untuk mendapatkan keadilan serta perlindungan, HAM dalam Islam dikenal dengan *Maqasyid Syari'ah*. Pemerintah selaku pemimpin dan penguasa wajib memelihara atas perlindungan dan menjamin rasa keadilan bagi rakyatnya terutama anak-anak, karena anak merupakan generasi penerus di masa yang akan datang, dan wajib dilindungi hak-haknya. Melalui pembinaan fisik maupun mental anak dalam kaitannya dengan lima perlindungan anak pidana dalam Perspektif *Maqāsid Al-sharī'ah*

1. Hak pemeliharaan Agama (*hifz al-dīn*)

Yaitu hak untuk beribadah dan menjalankan ajaran-ajaran agama. Hak ini bukan hanya sekedar menjaga kesucian agama, namun juga membangun sarana ibadah dan menciptakan pola relasi yang sehat dalam menjalankan agama, baik antar sesama agama maupun dengan orang beda agama.

2. Hak pemelihara jiwa (*hifz al-nafs*)

Pemeliharaan atas jiwa merupakan suatu keharusan, baik pemeliharaan terhadap kesehatan fisik maupun mental agar anak dapat tumbuh secara normal, tidak ditimpa penyakit fisik maupun mental. Upaya penyelenggaraan kesehatan anak harus dilakukan sejak dalam kandungan.

Perhatian Islam terhadap kesehatan anak tidak hanya dilakukan ketika ia dalam kandungan, tetapi juga diberikan setelah lahir di dunia. Pemeliharaan kesehatan anak diberikan dalam upaya pertumbuhan sehat, pencegahan dan penyembuhan. Pada tahap pertumbuhan diantara upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh orang tua agar anaknya tumbuh sehat antara lain melalui radha'ah (penyusuan), khitan, upaya pencegahan dan penyembuhan.

3. Hak pemelihara akal pikiran (*hifz al-'aql*)

Hukum islam mengharamkan segala sesuatu yang dapat memabukan dan melemahkan ingatan, seperti minuman keras atau beralkohol dan narkoba. Islam menganjurkan setiap muslim untuk menuntut ilmu dan mengembangkan kemampuan berfikirnya. Jika akalnya terganggu karena pesta minuman keras oplosan, akalnya akan lemah dan aktivitas berpikinya akan terganggu.

4. Hak mempertahankan keturunan (*hifz al-naṣl*)

Hukum syariat Islam mengharamkan seks bebas dan mengharuskan dijatuhkannya sanksi bagi pelakunya. Hal ini untuk menjaga kelestarian garis keturunan.

Dengan demikian, seorang anak yang lahir melalui jalan resmi pernikahan anak mendapat haknya sesuai garis keturunan dari ayahnya

5. Hak mempertahankan harta (*ḥifẓ al-māl*)

Syariat Islam telah menetapkan sanksi atas kasus pencurian dengan potong tangan bagi pelakunya. Hal ini merupakan sanksi yang sangat keras untuk mencegah segala godaan untuk melakukan pelanggaran harta atas orang lain.

Sejalan dengan penerapan perlindungan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo terhadap anak korban eksploitasi secara ekonomi yang lebih mengedepankan pembinaan atau rehabilitasi. Hal ini sesuai dengan konsep *Maqāṣid Al-sharī'ah* dalam memelihara jiwa. Dalam tindak pidana pelaku eksploitasi anak mengemis oleh orang tua yang dipakai rujukan guna penentuan hukumannya adalah Jarimah Ta'zir, karena di dalam Hukum Islam tidak menentukan secara rinci dan tegas hukuman yang akan dikenakan terhadap setiap pelanggaran jarimah ini, Islam hanya mengemukakan sejumlah hukuman yang dapat diterapkan sesuai dengan kemaslahatan yang dikehendaki karena berdasarkan *Qaidah Fiqhiyyah* bahwa "Kemadharatan harus dihilangkan". Oleh sebab itu, penetapan hukuman yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan diserahkan kepada kebijaksanaan penguasa atau hakim.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penelitian ini menunjukkan bahwa benar adanya keberadaan pelaku eksploitasi anak di kabupaten Sidoarjo, eksploitasi anak untuk aktivitas mengemis adalah suatu perbuatan kriminal dan melanggar hukum dan undang-undang telah mengatur jalannya masalah penanggulangan eksploitasi tersebut. Akan tetapi, dalam penerapannya dan upaya-upaya yang dilakukan belum efektif. Sebab kurangnya personel pekerja sosial pada badan Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo sehingga sulit menjangkau luasnya wilayah, kurangnya kerjasama dengan semua element masyarakat dan anggaran dana. Sehingga berdasarkan pasal 88 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sanksi yang dapat dikenakan bagi orang yang melanggar ketentuan pasal 76I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak khususnya yaitu eksploitasi secara ekonomi dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain adalah sanksi berupa pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.200.000.000,00
2. Berdosalah seorang yang mengabaikan orang yang menjadi tanggungannya (anak). Dalam Islam pemeliharaan anak diatur dalam konsep *ḥaḍānah*, yakni pemeliharaan anak hingga mencapai usia baligh. Pada dasarnya seluruh anak yang dilahirkan ke dunia dalam keadaan *fitrah*. Tugas dan kewajiban orang tuanya adalah mendidik, membimbing dan melindunginya dari berbagai ancaman dan kekerasan. Mengingat hak yang paling mendasar bagi anak manusia adalah hak hidup, yang artinya bahwa dalam hukum pidana Islam sangat menentang adanya tindakan eksploitasi terhadap anak.

B. Saran

1. Pemerintah harus makin memberi perhatiannya pada permasalahan sosial ini dikarenakan jumlahnya semakin meningkat, terkhusus di Kabupaten Sidoarjo. Strategi yang harus dilakukan adalah agar dinas sosial mengambil pendekatan yang lebih tegas dalam menghadapi atau mengolah masalah-masalah sosial tersebut sehingga jika tidak bisa dihilangkan setidaknya bisa dikurangi. Namun, jika Dinas Sosial sendiri menerapkan strategi yang telah ditentukan dalam permasalahan sosial akan menjadi ketakutan sendiri untuk datang ke Sidoarjo bila adanya penegasan semacam ini.
2. Selain itu, pemerintah harus menyikapi kondisi pelayanan sosial di Kabupaten Sidoarjo saat ini, dimana begitu banyak fungsi pembinaan bagi para gelandangan, pengemis, dan anak jalanan di bawah standar. Progam diharuskan semakin tegas dalam pengurangan masalah sosial.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Al-Bukhari. *Sahih al-Bukhari Vol 1*. Bukhoru: Maktabah Ashriyyah. 1999.
- Al-Habsyi, Abdullah. *HAM: Hak – hak sipil dalam islam*. Jakarta : Markas Ar-risalah. 2005.
- Anshori, Ibnu. *Perlindungan Anak Dalam Agama Islam*. Jakarta Pusat: KPAI. 2006.
- Arief, Nawawi B. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 1998.
- Asikin, Zainal. *Dasar-dasar Hukum Perburuhan*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada. 2004.
- Azhim, Abdul S. *Salah Asuhan Problem Pendidikan Anak Zaman Sekarang & Solusinya*. Cet. 1; Jakarta Timur: Istanbul. 2016.
- Bachtiar, Wardi. *Metodologi penelitian dakwah*. Jakarta: logos wacana ilmu. 1997.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahan*. (Bandung: Sygma Examedia Arkanleema. 2009.
- Djamil, Nasir M. *Anak Bukan Untuk Dihukum*. Jakarta : Sinar Grafika. 2013.
- Ernawati Waridah, *Kamus Bahasa Indonesia*, Bandung : Ruang Kata, 2013.
- Fuaddudin. *Pengasuhan Anak dalam Keluarga Islam*. Lembaga Kajian Agama dan Jender, 1999.
- Gosita, Arif. *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta: Akademika Presido. 1989.
- Gultom, Maidin. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Cet. 2; Bandung: PT Refika Aditama. 2010.
- Kanang, Rahman A. *Perlindungan Anak dari Eksploitasi Seks Komersial Perspektif Hukum Nasional dan Internasional*. Cet, 1; Makassar: Alauddin University Press. 2014.
- Kartono, Kartini. *Psikologi Anak Psikologi Perkembangan*. Bandung : Morang Tuar Maju. 1990.
- Marsaid. *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam (Maqasid Asy-Syariah)*. Palembang : Noerfikri, 2015.
- Republik Indonesia. *Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*. Jakarta : Republik Indonesia, 2002.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*. Jakarta : Republik Indonesia, 2002.

- Riyanto, Agus. *Perlindungan Anak, sebuah panduan bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Child Protection, a handbook for Parliamentarians*. Jakarta : OPTIMA. 2006.
- Saraswati, Rika. *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*. Cet. 2; PT. Citra Aditya Bakti 2015.
- Soeaidy, Sholeh. *Dasar Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta : Novindo Pustaka Mandiri. 2001.
- Soemitro, Setyowati I. *Aspek Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta : Bumi Aksara. 1990.
- Supeno, Hadi. *Kriminalisasi Anak: Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pemidanaan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2010.
- Suyanto, Baaging. *Masalah Sosial Anak*. Jakarta : Kencana. 2010.
- Tim Redaksi. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa. 2008.
- Zuria, Nurul. *Metodologi Penelitian Sosial Dan Pendidikan Teori Aplikasi*. Jakarta: PT Bumi Aksara. 2007.

Jurnal :

- Barda Nawawi Arief, *Perlindungan Korban Kejahatan Dalam Proses Peradilan Pidana*, Jurnal Hukum Pidana Dan Kriminologi, Volume I/No.I. 1998

Skripsi :

- Ayu Fadillah, "Peranan Masyarakat Dalam Mengatasi Eksploitasi Terhadap Anak Penjaja Tissue", (Skripsi), Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2018.
- C. G, Cornelius. "Analisis kejahatan Terhadap Eksploitasi Anak Sebagai Pengemis Jalanan (Studi Kasus di Kota Bandar Lampung)", (Skripsi), 2017.
- Fadillah, Ayu. "Peranan Masyarakat Dalam Mengatasi Eksploitasi Terhadap Anak Penjaja Tissue", (Skripsi), Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2018.
- Jamaludin, "Eksploitasi Anak Jalanan (Studi Kasus Anak Jalanan di Kecamatan Pontianak Selatan)", (Skripsi), Pontianak : Universitas TanjungPura Pontianak, 2014.
- Masta Rosida, "Peran Kantor Dinas Sosial Kota Medan Dalam Pemberdayaan Anak Jalanan Di Kecamatan Medan Tembung", (Skripsi), Sumatera Utara, Medan: UIN Sumatera Utara, 2018
- Rosida, Masta. "Peran Kantor Dinas Sosial Kota Medan Dalam Pemberdayaan Anak Jalanan Di Kecamatan Medan Tembung", (Skripsi), Sumatera Utara, Medan: UIN Sumatera Utara, 2018.
- Shofiyul Fuad Hakiki, "Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Eksploitasi Jasa Anak Dibawah Umur Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak", (Skripsi), Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2015.

Internet :

Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo, "Visi dan Misi Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo",
<https://dinsos.sidoarjokab.go.id/?page=visi-misi>

Wawancara :

Agus Priyanto (Staf Bidang Rehabilitasi Sosial di Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo),
Wawancara, 15 Januari 2022

Berlianah (Pekerja Sosial di Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo), Wawancara, 15 Januari 2022

Ega (Founder Komunitas Save Street Children Sidoarjo), Wawancara, 06 Februari 2022

Farid (Pengemis di Sidoarjo), Wawancara, 06 Februari 2022

Sriasih (Staf Bidang Rehabilitasi Sosial di Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo), Wawancara,
Sidoarjo, 11 Januari 2022



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A